



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN
KEBUDAYAAN LAINNYA
BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 19 Desember 2019 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6358/E2.5/KB/2019 tanggal 30 Desember 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN
KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar Budaya (CB) dan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah warisan budaya yang turut membentuk sejarah bangsa Indonesia, sejak hadirnya manusia pertama hingga tersebarnya penduduk di Nusantara yang sangat beragam. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat lampau yang mewarnai kehidupan budaya masa sekarang. Warisan yang ditinggalkan berupa benda, bangunan, struktur, dan tempat-tempat yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan masa lalu tersebar di seluruh wilayah negara termasuk yang berada di luar negeri. Untuk melindungi CB dan ODCB tersebut maka perlu diketahui keberadaannya, jumlahnya, kondisinya, dan dicatat di dalam Register Nasional yang dikelola bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk alasan itu, maka warisan budaya itu perlu didaftar sebelum ditetapkan sebagai CB. Penetapan ODCB dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya di kemudian hari supaya dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Pengelolaannya membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten untuk melakukan tindakan pelestarian mencakup seluruh jenis kegiatan yang terkait dengannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia guna melakukan tugas pelestarian bersama dengan masyarakat, antara lain melalui pendidikan dan uji kompetensi guna memenuhi kualifikasi tingkat kemampuan tertentu dalam menjaga warisan budaya dari kemusnahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 53 mengatur bahwa kegiatan pelestarian harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pestaarian dengan memperhatikan Etika Pestaarian. Ketentuan ini mengharuskan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Tenaga Ahli Pestaarian yang kompeten dalam menangani CB serta ODCB. Kompetensi itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap orang yang memenuhi kriteria kompetensi sebagai Ahli Pestaarian. Kehati-hatian dalam melakukan pelestarian yang diatur oleh undang-undang sangat diperhatikan mengingat sifat dari CB dan ODCB pada umumnya rapuh, berusia lebih dari 50 tahun, dan keberadaannya tidak dapat digantikan dengan yang baru. Benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang menjadi perhatian dalam undang-undang sering dihadapkan pada perubahan fungsi atau perubahan lingkungan yang mengancam keutuhan bahkan keberadaannya sebagai kekayaan budaya yang patut dipertahankan bagi pembentukan karakter generasi mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingkup tugas dan tanggung jawab utama/bisnis inti (*core business*) Direktorat Pestaarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Berdasarkan bisnis inti tersebut, Direktorat Pestaarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
3. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
4. Pengelolaan cagar budaya nasional;
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
9. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Salah satu fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang telah disebutkan di atas pada butir 5 adalah pembinaan dan pengembangan tenaga pelestari. Pembinaan sumber daya tersebut merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten. Pembinaan tersebut dilakukan dengan pemberian bimbingan teknis, apresiasi, magang, dan pengembangan potensi diri. Sementara kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui dengan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan setiap individu terkait aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi mengacu pada standar kompetensi kerja internasional/nasional/khusus.

Dalam rangka mendefinisikan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan warisan budaya diperlukan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan proses pelestarian cagar budaya. Sehubungan dengan itu maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat SKKNI) Bidang Pelestarian Cagar Budaya. SKKNI tersebut dimaksudkan

bagi aparatur negara dan masyarakat umum yang melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya. SKKNI tersebut sudah ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Penetapan tersebut mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.274/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Cagar Budaya Sub Bidang Perlindungan Cagar Budaya menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan tersebut, dianggap belum mendefinisikan keseluruhan tenaga pelestari cagar budaya, oleh sebab itu disusunlah kembali Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dengan fungsi utama melakukan pengukuran dimensi dan volume benda cagar budaya secara manual di lingkungan kering, melakukan pengukuran dan pembuatan peta ruang cagar budaya, melakukan penyelamatan cagar budaya, dan melakukan pemeliharaan cagar budaya .

Adapun Klasifikasi dalam SKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pengkodean SKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya pada kode unit Kompetensi

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kode Kategori	R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
Kode Golongan Pokok	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
Kode Penjabaran Kelompok	01	Registrasi Nasional Cagar Budaya
	02	Pendokumentasian Cagar Budaya
	03	Pelindungan Cagar Budaya

Nomor Urut Unit Kompetensi	001, 002, 003, dan seterusnya	Sesuai dengan Kelompoknya
Versi	1	Belum pernah diubah
	2	Diubah

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Objek yang diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
8. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
10. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
11. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
12. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
13. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

14. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
15. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
16. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
17. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
19. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen;
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pelestarian Cagar Budaya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2742/E2.5/KB/2019 tentang Susunan Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus, dan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), dalam rangka Kegiatan Penyusunan RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya tanggal 12 Juli 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hilmar Farid	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pengarah
2.	Fitra Arda	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Ketua
3.	Yuni Astuti Ibrahim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Sekretaris
4.	Sri Hartini	LSP Kebudayaan, Kemendikbud	Anggota
5.	Dedah Rufaedah	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
6.	M. Natsir Ridwan Muslim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Desse Yussubrasta	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
8.	R. Widiati	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
9.	Ivan Efendi	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
10.	Rochie Wawolangi Dajoh	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
11.	Sari Juliastuti	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
12.	Evin Jalniah Putra	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Mundardjito	TACB Provinsi DKI Jakarta	Ketua
2.	Drs. Soeroso, MP.,M.Hum	TACB Nasional	Sekretaris
3.	Dr. Junus Satrio Atmodjo	TACB Nasional	Anggota
4.	Drs. Gatot Ghautama, M.A	TACB Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Andini Perdana	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan	Anggota
6.	Ivan Efendi	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Sari Juliastuti	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
8.	Gusti Sarianggun	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

Tabel 4. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yuni Astuti Ibrahim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Ketua
2.	M. Natsir Ridwan Muslim	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
3.	Eva Laylatus S	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Membina registrasi nasional, pelestarian, dan pengelolaan Cagar Budaya	Melakukan registrasi nasional Cagar Budaya	Melakukan pendaftaran Cagar Budaya*)	Memberikan pelayanan permohonan mendaftarkan obyek diduga Cagar Budaya secara manual kepada masyarakat
			Melakukan pendataan identitas objek yang diduga Cagar Budaya untuk pendaftaran
			Melakukan persiapan pengumpulan data objek yang diduga Cagar Budaya untuk pendaftaran
			Melakukan verifikasi data objek yang diduga Cagar Budaya
			Melakukan persiapan penyusunan naskah kajian
			Mengelola kegiatan pendaftaran Cagar Budaya
			Melakukan penyusunan naskah kajian penetapan Cagar Budaya
	Melakukan pendokumen- tasian Cagar Budaya	Melakukan pemotretan Cagar Budaya*)	Melakukan identifikasi objek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Budaya yang menjadi objek pemotretan
			Melakukan pemotretan benda, benda Cagar Budaya atau benda reproduksi Cagar Budaya di dalam ruangan (<i>indoor</i>)
			Melakukan pemotretan lapangan (<i>outdoor</i>) benda atau benda Cagar Budaya di darat
			Melakukan pemotretan bangunan atau bangunan Cagar Budaya
			Melakukan pemotretan struktur atau struktur Cagar Budaya
			Melakukan pemotretan lokasi atau situs Cagar Budaya di darat
			Melakukan pemotretan satuan ruang geografis atau kawasan Cagar Budaya di darat
			Menyusun materi publikasi dan pendokumentasian hasil pemotretan Cagar Budaya
		Melakukan pengukuran dimensi dan	Mengidentifikasi benda purbakala yang akan diukur

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		volume benda Cagar Budaya secara manual di lingkungan kering	Melakukan klasifikasi benda yang akan diukur
			Melakukan persiapan pengukuran benda
			Melakukan pengukuran benda purbakala
		Melakukan pengukuran dan pembuatan peta ruang Cagar Budaya	Mengidentifikasi jenis dan keragaman tinggalan purbakala di calon lokasi yang akan diukur
			Mengidentifikasi keruangan situs atau kawasan yang akan diukur
			Mempersiapkan kegiatan pengukuran
			Mengidentifikasi karakter ruang yang akan diukur
			Melakukan pengukuran ruang
			Membuat peta situs dan kawasan
		Melakukan penyelamatan Cagar Budaya	Melakukan pendudukan teknis survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya
			Melakukan pendudukan penyusunan perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pendukungan penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya
			Melakukan pendukungan teknis penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
			Melakukan pendukungan teknis penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana
			Melaksanakan pendukungan teknis pendokumentasian pada kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
			Melakukan pendukungan teknis pemindahan pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, Dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
			Melakukan pendukungan teknis penyimpanan benda Cagar Budaya pada kegiatan penyelamatan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pendukungan teknis pemasangan pelindung pada kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
			Menyusun konsep survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya
			Melakukan penyusunan perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya
			Melakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya
			Melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
			Melakukan penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana
			Melakukan pendokumentasian pada kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
			Melakukan pemindahan pada kegiatan penyelamatan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Benda, Bangunan, Dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
			Melakukan perancangan penyimpanan benda Cagar Budaya pada kegiatan penyelamatan
			Menyusun rencana pemasangan pelindung pada kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
		Melakukan penyelamatan Cagar Budaya bawah air**)	
		Melakukan zonasi Cagar Budaya**)	
		Melakukan penyelamatan di air**)	
		Melakukan pemugaran Cagar Budaya*)	Melaksanakan pendudukan pekerjaan persiapan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melaksanakan observasi teknis bangunan struktur Cagar Budaya pada tahap pra pemugaran
			Melakukan pendudukan pekerjaan rekonstruksi bangunan struktur

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Cagar Budaya sesuai dengan kondisi terakhir
			Melakukan pendukungan pekerjaan konsolidasi bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan pendukungan pekerjaan rehabilitasi bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan pendukungan pekerjaan restorasi bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan pendukungan pekerjaan pasca pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melaksanakan persiapan kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan kajian teknis pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan rekonstruksi bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan konsolidasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan rehabilitasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan restorasi pada kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan kegiatan penyelesaian akhir pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan kegiatan pasca pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan evaluasi kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
			Melakukan pembuatan laporan seluruh kegiatan pemugaran bangunan struktur Cagar Budaya
		Melakukan pemeliharaan Cagar Budaya	Melakukan asistensi kegiatan pra konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan asistensi pelaksanaan konservasi kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Melakukan asistensi pelaksanaan konservasi preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Menyiapkan bahan laporan teknis seluruh kegiatan konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Melakukan kegiatan pra konservasi kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Membuat rencana teknis konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Melaksanakan konservasi kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Mengevaluasi kegiatan dan hasil konservasi kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan konservasi preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
			Membuat laporan teknis seluruh kegiatan konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
	Melakukan Pengembangan Cagar Budaya **)	Melakukan penyusunan naskah Cagar Budaya **)	

*) Fungsi utama ini diadopsi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

**) Tidak tercakup dalam SKKNI ini dan diusulkan untuk disusun kemudian.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.91TAP02.009.1	Mengidentifikasi Benda Purbakala yang akan Diukur
2.	R.91TAP02.010.1	Melakukan Klasifikasi Benda yang akan Diukur

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
3.	R.91TAP02.011.1	Melakukan Persiapan Pengukuran Benda
4.	R.91TAP02.012.1	Melakukan Pengukuran Benda Purbakala
5.	R.91TAP02.013.1	Mengidentifikasi Jenis dan Keragaman Tinggalan Purbakala di Calon Lokasi yang akan diukur
6.	R.91TAP02.014.1	Mengidentifikasi Keruangan Situs atau Kawasan yang akan Diukur
7.	R.91TAP02.015.1	Mempersiapkan Kegiatan Pengukuran
8.	R.91TAP02.016.1	Mengidentifikasi Karakter Ruang yang akan Diukur
9.	R.91TAP02.017.1	Melakukan Pengukuran Ruang
10.	R.91TAP02.018.1	Membuat Peta Situs dan Kawasan
11.	R.91TAP03.018.1	Melakukan Pendukungan Teknis Survei atau Pendataan Penyelamatan Cagar Budaya
12.	R.91TAP03.019.1	Melakukan Pendukungan Penyusunan Perencanaan Mitigasi Bencana terhadap Cagar Budaya
13.	R.91TAP03.020.1	Melakukan Pendukungan Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan (Kontijensi) Penanggulangan Bencana terhadap Cagar Budaya
14.	R.91TAP03.021.1	Melakukan Pendukungan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya pada Saat Tanggap Darurat Bencana
15.	R.91TAP03.022.1	Melakukan Pendukungan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Pasca Bencana
16.	R.91TAP03.023.1	Melaksanakan Pendukungan Teknis Pendokumentasian pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya
17.	R.91TAP03.024.1	Melakukan Pendukungan Teknis Pemindahan pada Kegiatan Penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
18.	R.91TAP03.025.1	Melakukan Pendukungan Teknis Penyimpanan Benda Cagar Budaya pada Kegiatan Penyelamatan
19.	R.91TAP03.026.1	Melakukan Pendukungan Teknis Pemasangan Pelindung pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya
20.	R.91TAP03.027.1	Menyusun Konsep Survei atau Pendataan Penyelamatan Cagar Budaya

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
21.	R.91TAP03.028.1	Melakukan Penyusunan Perencanaan Mitigasi Bencana terhadap Cagar Budaya
22.	R.91TAP03.029.1	Melakukan Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan (Kontijensi) Penanggulangan Bencana terhadap Cagar Budaya
23.	R.91TAP03.030.1	Melakukan Penyelamatan Cagar Budaya pada Saat Tanggap Darurat Bencana
24.	R.91TAP03.031.1	Melakukan Penyelamatan Cagar Budaya Pasca Bencana
25.	R.91TAP03.032.1	Melakukan Pendokumentasian pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya
26.	R.91TAP03.033.1	Melakukan Pemindahan pada Kegiatan Penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
27.	R.91TAP03.034.1	Melakukan Perancangan Penyimpanan Benda Cagar Budaya pada Kegiatan Penyelamatan
28.	R.91TAP03.035.1	Menyusun Rencana Pemasangan Pelindung pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya
29.	R.91TAP03.036.1	Melakukan Asistensi Kegiatan Pra Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
30.	R.91TAP03.037.1	Melakukan Asistensi Pelaksanaan Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
31.	R.91TAP03.038.1	Melakukan Asistensi Pelaksanaan Konsevasi Preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
32.	R.91TAP03.039.1	Menyiapkan Bahan Laporan Teknis Seluruh Kegiatan Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
33.	R.91TAP03.040.1	Melakukan Kegiatan Pra Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
34.	R.91TAP03.041.1	Membuat Rencana Teknis Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
35.	R.91TAP03.042.1	Melaksanakan Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
36.	R.91TAP03.043.1	Mengevaluasi Kegiatan dan Hasil Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
37.	R.91TAP03.044.1	Melaksanakan Konservasi Preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
38.	R.91TAP03.045.1	Membuat Laporan Teknis Seluruh Kegiatan Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)

C.Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.91TAP02.009.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengidentifikasi Benda Purbakala yang Akan Diukur**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengenali benda purbakala yang akan diukur secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan benda yang akan diukur	1.1 Benda yang akan diukur dipilih berdasarkan kelengkapan komponen untuk diukur secara manual. 1.2 Benda yang akan diukur dipilih berdasarkan kekuatan bahan untuk diukur secara manual. 1.3 Benda yang akan diukur dikenali identitasnya berdasarkan data Register Nasional atau kode khusus yang diberikan pemiliknya. 1.4 Status kecagarbudayaan benda diidentifikasi sesuai Register Nasional atau kode khusus yang diberikan pemiliknya. 1.5 Formulir pengukuran benda diisi berdasarkan identitas benda terpilih untuk diukur sesuai pedoman pengisian formulir.
2. Melakukan identifikasi benda yang akan diukur	2.1 Jenis, bentuk, wujud, dan ragamnya benda yang akan diukur diidentifikasi. 2.2 Dimensi benda yang akan diukur diidentifikasi. 2.3 Bahan benda yang akan diukur diidentifikasi. 2.4 Formulir pengukuran benda diisi berdasarkan hasil identifikasi bentuk, wujud, dan ragam benda sesuai pedoman pengisian formulir.
3. Melakukan pengamatan kondisi benda yang akan	3.1 Tingkat kerapuhan dan keterawatan benda yang akan diukur diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
diukur	3.2 Keutuhan benda yang akan diukur diidentifikasi. 3.3 Formulir pengukuran benda diisi berdasarkan hasil identifikasi kerapuhan dan keutuhan benda sesuai pedoman pengisian formulir. 3.4 Kode benda yang akan diukur diberikan sesuai jenis dan ragamnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pengukuran dimensi Benda Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) secara manual.
 - 1.2 Prinsip-prinsip pendaftaran benda yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
 - 1.2.3 Tidak bertentangan dengan standar satuan hitungan internasional.
 - 1.3 Kelengkapan komponen yang akan diukur adalah kondisi keutuhan benda yang dapat tersusun dua atau lebih komponen.
 - 1.4 Kekuatan bahan yang akan diukur adalah kondisi fisik kekuatan bahan benda menerima daya tekan dan daya tarik.
 - 1.5 Pengukuran secara manual adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat dan dioperasikan oleh tangan yang menghasilkan data vektor maupun digital.
 - 1.6 Pengenalan identitas benda yang akan diukur adalah kemampuan pengukuran untuk menghimpun data benda yang akan diukur sehingga diketahui antara lain nama, jenis, dan nomor registernya.
 - 1.7 Status kecagarbudayaan adalah status terdaftarnya benda purbakala yang diukur sebagai Cagar Budaya atau sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB).

- 1.8 Formulir pengukuran benda adalah formulir khusus yang dipersiapkan untuk menampung informasi benda dan kegiatan pengukuran benda.
- 1.9 Jenis benda ditetapkan berdasarkan nama yang berlaku umum dalam Bahasa Indonesia, bahasa lokal, atau yang tercantum dalam *Vademekum* Benda Cagar Budaya.
- 1.10 Bentuk benda adalah bangun dan penampakan visual dari benda.
- 1.11 Wujud benda adalah tampilan keseluruhan dari benda yang menjadi rincian dari bentuk.
- 1.12 Ragam benda adalah perbedaan ukuran, bentuk, dan tampilan jenis benda tertentu.
- 1.13 Tingkat kerapuhan adalah kondisi riil fisik bahan benda yang diukur dengan kemampuan menerima gaya tekan dan gaya tarik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengamatan visual
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Tempat yang memadai untuk melakukan pengamatan, pendokumentasian, pencatatan, dan pengamanan benda sebelum dilakukan pengukuran
- 2.2.2 Formulir pengukuran benda
- 2.2.3 Peralatan keselamatan kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pengukuran benda Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Vademekum* benda Cagar Budaya

4.2.2 Metode penelitian arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

1.4 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengenali benda purbakala yang akan diukur dengan memperhatikan:

1.4.1 Bentuk, jenis, bahan, ragam, nama, dan identitas benda;

1.4.2 Pencatatan yang dilakukan dan pengisian formulir pengukuran benda;

1.4.3 Sistem klasifikasi benda;

1.4.4 Kondisi keutuhan, kelengkapan, kerapuhan, dan aksesibilitas benda yang diukur.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis benda purbakala

3.1.2 Tata cara dan sistem klasifikasi benda

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengamatan terhadap kondisi, bentuk, dan wujud benda

3.2.2 Mengisi formulir pengukuran benda sesuai pedoman pengisian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melakukan pengelompokkan mengidentifikasi jenis serta kondisi benda

4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja

4.3 Mampu menyampaikan tujuan pengukuran kepada pemilik atau penguasa benda

4.4 Teliti mengisi formulir pengukuran benda

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengenali bentuk, jenis, bahan, ragam, nama, dan identitas benda

5.2 Kemampuan mengenali kondisi keutuhan, kelengkapan, kerapuhan, dan aksesibilitas atas benda yang diukur

5.3 Kemampuan melakukan klasifikasi benda

- KODE UNIT** : **R.91TAP02.010.1**
- JUDUL UNIT`** : **Melakukan Klasifikasi Benda yang Akan Diukur**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan klasifikasi benda yang akan diukur dengan cara melakukan pengenalan, pembedaan, dan pengelompokan benda yang diukur secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi benda	1.1 Kelayakan kondisi benda yang akan diukur diidentifikasi. 1.2 Daftar benda yang akan diukur ditetapkan berdasarkan kelayakan kondisinya. 1.3 Formulir pengukuran benda diisi dengan data kelayakan kondisi benda.
2. Melakukan pemilahan benda	2.1 Benda dipilah berdasarkan tingkat kesulitan pengukurannya. 2.2 Prioritas pengukuran benda ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan pengukurannya. 2.3 Urutan pengukuran benda ditetapkan. 2.4 Metode klasifikasi ditetapkan berdasarkan kelayakan benda untuk diukur. 2.5 Formulir pengukuran benda diisi dengan data hasil pemilahan benda yang akan diukur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pengenalan, pembedaan dan pengelompokkan benda yang diukur secara manual.
- 1.2 Prinsip-prinsip klasifikasi benda tinggalan purbakala yaitu:
- 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

- 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
- 1.2.3 Menghasilkan pengelompokan benda yang sistematis dan dapat dikenali perbedaannya.
- 1.3 Kelayakan kondisi tinggalan purbakala adalah kekuatan fisik bahan, struktur, serta bentuk, dan wujud benda yang memungkinkan dilakukannya pengukuran.
- 1.4 Benda yang dipilih adalah benda yang setelah diklasifikasi berdasarkan kebutuhan kemudian dipilih untuk mengetahui mana yang didahulukan untuk diukur dan mana yang diukur setelahnya.
- 1.5 Prioritas pengukuran adalah urutan pengukuran yang ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan tingkat kerusakan, tingkat kerapuhan bahan, waktu, atau nilai penting terkait dengan perlindungan benda.
- 1.6 Urutan pengukuran adalah menetapkan urutan benda yang akan diukur berdasarkan hasil pemilihan.
- 1.7 Benda dipilih adalah dipilih berdasarkan hasil pengelompokan berdasarkan atas keperluan dilakukannya pengukuran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang dan/atau bidang lebar untuk menempatkan dan mengklasifikasi benda purbakala
- 2.2.2 Wadah untuk menempatkan benda yang diklasifikasi
- 2.2.3 Media untuk menempatkan kode dan urutan pengukuran benda
- 2.2.4 Sarana dokumentasi untuk merekam jenis dan ragam benda
- 2.2.5 Formulir pendaftaran benda
- 2.2.6 Peralatan keselamatan kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika pelestarian Cagar Budaya
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Vademekum* benda Cagar Budaya
 - 4.2.2 Metode penelitian arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

- 1.4 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengenali benda purbakala yang akan diukur dengan memperhatikan:
 - 1.4.1 Pengenalan jenis, bentuk, wujud, dan fungsi benda;
 - 1.4.2 Identifikasi nama benda;
 - 1.4.3 Metode dan teknik klasifikasi untuk tujuan pengukuran benda;
 - 1.4.4 Pengelompokan benda yang akan diukur berdasarkan persamaan dan perbedaannya;
 - 1.4.5 Pencatatan dan pengisian formulir pengukuran benda.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan ragam benda purbakala
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemilahan benda berdasarkan usia, bahan, kerapuhan, jenis, ragam, atau pertimbangan lain yang dapat menjadi alasan dilakukannya pengelompokan benda
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih dan mengklasifikasi benda
 - 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.3 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
 - 4.4 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
 - 4.5 Teliti mengisi formulir pengukuran benda
 - 4.5.1 Memperhatikan kesatuan dan tingkat kerapuhan fisik benda selama dilakukan pengukuran
 - 4.5.2 Mempertahankan kode identitas dan nomor inventarisasi benda

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengenali perbedaan dan persamaan ciri – ciri benda berdasarkan jenis dan keragamannya
- 5.2 Kemampuan mengidentifikasi kondisi kekuatan bahan dan kelengkapan komponen benda yang akan diukur
- 5.3 Kemampuan menguasai metode dan teknik klasifikasi untuk tujuan pengukuran benda

KODE UNIT

:

R.91TAP02.011.1

JUDUL UNIT

:

Melakukan Persiapan Pengukuran Benda

DESKRIPSI UNIT

:

Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mempersiapkan kegiatan pengumpulan data ukuran benda secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengukuran benda	1.1 Tempat dilakukannya pengukuran ditetapkan. 1.2 Sarana untuk menempatkan benda yang akan diukur disiapkan sesuai ukuran dan kondisi fisik benda. 1.3 Alat – alat penyangga benda yang akan diukur ditetapkan dengan memperhatikan bentuk, kerapuhan bahan, dan dimensi benda.
2. Menetapkan urutan prioritas pengukuran benda	2.1 Ukuran umum benda diidentifikasi berdasarkan hasil pemilahan dan pemilihan. 2.2 Benda ditata berdasarkan prioritas pengukuran dan urutan kepentingannya.
3. Menentukan metode dan teknik pengukuran	3.1 Metode kerja pengukuran ditetapkan menjadi langkah-langkah sistematis untuk menghasilkan ukuran yang akurat. 3.2 Kriteria keamanan ditetapkan untuk menghindari kerusakan benda saat diukur. 3.3 Teknik pengukuran yang aman ditetapkan berdasarkan kondisi fisik benda. 3.4 Dampak kegiatan pengukuran diidentifikasi berdasarkan kondisi fisik benda. 3.5 Parameter untuk mengantisipasi dampak kegiatan pengukuran ditetapkan. 3.6 Formulir pengukuran benda diisi dengan data tentang langkah-langkah pengukuran berikut parameter dampak penggunaan jenis alat dan sarana pendukung pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menentukan sarana pengukuran	4.1 Kebutuhan alat pengukuran diidentifikasi berdasarkan jumlah, kondisi fisik benda, dan ukuran umum benda yang akan diukur. 4.2 Jenis alat ukur ditetapkan berdasarkan dimensi dan bahan benda. 4.3 Sarana pelindung benda ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan. 4.4 Sarana penyangga benda ditetapkan jenis dan fungsinya. 4.5 Formulir Pengukuran Benda diisi sesuai dengan data jenis alat dan sarana pendukung pengukuran benda yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan persiapan pengukuran benda purbakala secara manual.
 - 1.2 Tempat dilakukannya pengukuran adalah adalah tempat berlangsungnya pendataan Cagar Budaya, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
 - 1.3 Sarana untuk menempatkan benda adalah sarana yang digunakan untuk meletakkan dan/atau menyangga benda supaya terhindar dari kemungkinan rusak, hancur, atau musnah saat dilakukan pengukuran.
 - 1.4 Kondisi fisik benda adalah kekuatan bahan dan ikatan dari komponen-komponen pembentuk benda.
 - 1.5 Ukuran umum adalah hasil pengelompokan benda yang akan diukur secara umum berdasarkan ukuran relatifnya. Misalnya kedalam kategori benda yang berukuran besar, sedang, atau kecil.
 - 1.6 Langkah-langkah sistematis adalah urutan kerja yang teratur untuk memperoleh data ukuran.
 - 1.7 Kriteria keamanan adalah standar tindakan pengamanan benda yang akan diukur dari kemungkinan gangguan internal maupun eksternal

yang patut diduga mempengaruhi kemampuan benda untuk bertahan.

- 1.8 Teknik pengukuran yang aman adalah tata cara pengukuran yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran, kemusnahan, atau mempengaruhi keaslian benda.
- 1.9 Dampak kegiatan pengukuran adalah dampak langsung ataupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan pengukuran.
- 1.10 Jenis alat ukur ditetapkan adalah penetapan jenis alat ukur yang diperlukan untuk menghasilkan satuan hitungan dan tingkat akurasi.
- 1.11 Sarana pelindung adalah tempat atau sarana berupa wadah, penopang, penjepit, atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk mempertahankan kondisi fisik dan keselamatan benda pada saat diukur.
- 1.12 Kondisi fisik adalah kondisi kerapuhan, keterawatan, dan kekuatan struktur benda menerima perlakuan pengukuran.
- 1.13 Sarana penyangga benda adalah alat-alat, wadah-wadah, atau fasilitas yang digunakan untuk menyangga benda selama dilakukan pengukuran untuk menghindari kemungkinan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang kerja dan tempat penyimpanan untuk melakukan kegiatan pengukuran, pendokumentasian, pencatatan, dan pengamanan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) selama masa pengukuran
- 2.2.2 Peralatan ukur untuk menghitung dimensi panjang, lebar, tebal, kedalaman, dan volume sesuai ukuran benda
- 2.2.3 Wadah dan sarana penyangga benda
- 2.2.4 Formulir pengukuran benda

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Pelestarian Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 *Guide to Meteorological Instrument and Methods of Observation. World Meteorological Organization*
- 4.2.2 *Vademekum* benda Cagar Budaya
- 4.2.3 Metode penelitian arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.4 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengenali benda purbakala yang akan diukur dengan memperhatikan:
 - 1.4.1 Pemilihan alat-alat ukur sesuai kebutuhan tingkat akurasi;
 - 1.4.2 Pencatatan dan pengisian formulir pengukuran benda.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, ragam, keutuhan, dan kondisi benda
 - 3.1.2 Tata cara, model, dan hasil akhir dari kegiatan klasifikasi benda
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengamatan terhadap jenis, ragam, dan kondisi benda
 - 3.2.2 Mengumpulkan data ukuran
 - 3.2.3 Mengisi formulir pendaftaran sesuai pedoman pengisian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengenali kebutuhan data
 - 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.3 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
 - 4.4 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
 - 4.5 Teliti mengisi formulir pengukuran benda
 - 4.5.1 Menjaga kesatuan fisik benda selama dilakukan klasifikasi benda
 - 4.5.2 Mempertahankan kode identitas dan nomor inventaris benda
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan mengidentifikasi dan memilah kondisi fisik benda
 - 5.2 Kemampuan menentukan prioritas pengukuran berdasarkan kondisi fisik benda

KODE UNIT : **R.91TAP02.012.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Benda Purbakala**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dimensi, data berat, dan data volume benda secara manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menempatkan benda di lingkungan yang aman	1.1 Benda ditempatkan pada lingkungan yang aman dari gangguan yang dapat menyebabkan benda hilang, rusak, hancur, atau musnah. 1.2 Alat ukur yang memenuhi kebutuhan dipilih untuk mengetahui ukuran dimensi, berat, dan volume benda. 1.3 Pengecekan alat dilakukan untuk mengetahui kesiapannya. 1.4 Satuan ukuran ditetapkan sesuai standar ukuran yang berlaku internasional. 1.5 Formulir pengukuran benda diisi dengan data alat ukur yang dipilih.
2. Melakukan pengumpulan data dimensi, berat, dan volume	2.1 Benda diukur berdasarkan dimensi, berat, dan volumenya. 2.2 Hasil pengukuran dikalkulasi menggunakan satuan ukuran yang ditetapkan. 2.3 Formulir pengukuran benda dengan data hasil pengukuran.
3. Pengujian data hasil pengukuran	3.1 Kualitas data hasil pengukuran dievaluasi keakuratannya. 3.2 Satuan ukuran dikonversi sesuai kebutuhan pengukuran. 3.3 Formulir Pengukuran Benda diisi dengan data ukuran hasil konversi.
4. Penyusunan laporan hasil pengukuran	4.1 Data hasil pengukuran dihimpun. 4.2 Hasil pengukuran benda direkapitulasi berdasarkan pengelompokannya. 4.3 Formulir pengukuran benda diisi berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 <i>Database</i> cagar budaya diisi berdasarkan hasil pengukuran.
	4.5 Laporan hasil pengukuran disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pengukuran dimensi Benda Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya secara manual.
 - 1.2 Prinsip-prinsip pengukuran benda tinggalan purbakala yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
 - 1.2.3 Tidak bertentangan dengan standar satuan hitungan internasional.
 - 1.3 Lingkungan yang aman adalah lingkungan tempat pengukuran Cagar Budaya di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang terbebas dari efek negatif cuaca, biota, kimia, tekanan fisik, dan/atau perilaku manusia yang merugikan.
 - 1.4 Dimensi adalah ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas dan sebagainya).
 - 1.5 Satuan ukuran adalah unit ukuran yang berlaku internasional dalam hitungan metrik yaitu milimeter, sentimeter, dan meter.
 - 1.6 Kualitas data adalah akurasi hasil pengukuran yang dapat dipercaya berdasarkan perhitungan yang sistematis dan cermat.
 - 1.7 Satuan ukuran dikonversi adalah tindakan menyamakan hasil pengukuran ke dalam unit yang hitungannya seragam. Misalnya 100 milimeter menjadi 1 centimeter atau 100 centimeter menjadi 1 meter.
 - 1.8 Rekapitulasi hasil pengukuran adalah pengabungan hasil pengukuran aspek terkait jarak, berat, dan volume dari benda.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat ukur yang akurat dan terkalibrasi serta aman digunakan tanpa membahayakan keutuhan, kerapuhan, serta kebersihan benda
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang tempat kerja yang nyaman dan aman
 - 2.2.2 Sarana penerangan
 - 2.2.3 Formulir pengukuran benda Cagar Budaya
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika pendaftaran Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Vademekum* benda Cagar Budaya
 - 4.2.2 Metode penelitian arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.4 Dalam pelaksanaan asesmen penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengenali benda purbakala yang akan diukur dengan memperhatikan:
 - 1.4.1 Identifikasi tingkat kerapuhan bahan, keutuhan, dan dimensi benda;
 - 1.4.2 Penggunaan dan spesifikasi alat ukur;
 - 1.4.3 Penggunaan alat ukur, alat bantu pengukuran, dan alat bantu penghitungan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan keutuhan benda yang diukur
 - 3.1.2 Aneka alat pengukuran dan spesifikasi teknisnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengukuran yang akurat
 - 3.2.2 Melakukan konversi data ukuran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan data ukuran
 - 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.3 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
 - 4.4 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
 - 4.5 Teliti mengisi formulir pengukuran benda Cagar Budaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketersediaan alat ukur
 - 5.2 Ketetapan standar satuan ukuran yang dipergunakan

- 5.3 Kemampuan menggunakan alat ukur, alat bantu pengukuran, dan alat bantu penghitungan
- 5.4 Kemampuan menggunakan metode dan teknik pengukuran yang tidak mempengaruhi keaslian atau membahayakan benda

- KODE UNIT

: R.91TAP02.013.1
- JUDUL UNIT

: Mengidentifikasi Jenis dan Keragaman Tinggalan Purbakala di Calon Lokasi yang Akan Diukur
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengenali jenis dan keragaman tinggalan purbakala yang akan diukur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan jenis dan keragaman tinggalan purbakala berdasarkan referensi yang tersedia.	1.1 Register cagar budaya di calon ruang yang akan diukur dicek untuk mengetahui keberadaan tinggalan purbakala yang ada. 1.2 Rekaman berupa teks, foto, gambar, dan peta dikumpulkan sebagai referensi data keruangan. 1.3 Bentang alam atas calon ruang yang akan diukur ditetapkan menggunakan referensi yang tersedia. 1.4 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data tinggalan purbakala di calon ruang yang akan diukur.
2. Melakukan identifikasi jenis dan keragaman tinggalan purbakala	2.1 Jenis, bentuk, dan keragaman tinggalan purbakala di dalam ruang yang akan diukur diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengukuran. 2.2 Data tinggalan purbakala diidentifikasi sesuai calon ruang yang akan diukur. 2.3 Letak jenis dan keragaman tinggalan purbakala diidentifikasi di dalam ruang yang akan diukur. 2.4 Kepadatan dan persebaran tinggalan purbakala dicatat sebagai acuan penetapan ruang pendaftaran. 2.5 Dugaan jarak dan luas ruang yang akan diukur ditempatkan di atas peta berskala berdasarkan lokasi keberadaan tinggalan purbakala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat catatan lokasi keruangan tinggalan purbakala	3.1 Catatan tentang lahan di dalam ruang yang akan diukur dibuat berdasarkan lokasi, jenis tutupan, pemanfaatan, dan aktivitas masyarakat. 3.2 Perkiraan luas ruang yang akan diukur dibuat berupa draf dua dimensi untuk memperkirakan luas ruang yang akan diukur. 3.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data keruangan dari lokasi yang akan diukur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku bagi tenaga pengukuran untuk mengenali jenis dan ragam Cagar Budaya di lokasi tertentu, satuan ruang geografis, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya secara manual.
 - Register Cagar Budaya adalah *database* berisi informasi objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Menteri atau Kepala Daerah menggunakan surat penetapan. Register Nasional dikelola oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan dengan menghimpun data hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia. Data Cagar Budaya milik Indonesia di luar negeri yang telah ditetapkan atau yang berada di wilayah perairan nasional, atau yang berada di lokasi yang kewenangannya berada di tingkat nasional menjadi tanggung jawab kementerian.
 - Tinggalan purbakala adalah benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, atau mewakili masa gaya berusia 50 tahun baik yang sudah ditetapkan status sebagai Cagar budaya maupun yang belum ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- 1.4 Referensi adalah acuan berupa teks, gambar, peta, foto, atau *database* yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjelaskan dengan tinggalan purbakala tertentu.
- 1.5 Jenis adalah jenis Cagar Budaya yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dikelompokkan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan.
- 1.6 Keragaman jenis adalah aneka ragam jenis tinggalan purbakala atau Objek yang Diduga Cagar Budaya berdasarkan klasifikasi yang dikenal masyarakat, dunia akademik, atau ilmu pengetahuan pada umumnya.
- 1.7 Data tinggalan purbakala adalah himpunan informasi terkait dengan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya.
- 1.8 Calon ruang yang akan diukur adalah lokasi atau satuan ruang geografis di muka bumi mengandung tinggalan purbakala yang akan diukur.
- 1.9 Kepadatan tinggalan purbakala adalah tinggalan purbakala yang letaknya saling berdekatan membentuk terkonsentrasi. Konsentrasi tinggalan purbakala menjadi bukti tingginya aktivitas manusia di tempat tertentu di masa lalu.
- 1.10 Sebaran tinggalan purbakala adalah tinggalan purbakala yang letaknya relatif jauh dari konsentrasi benda, bangunan, atau struktur yang dapat menjadi bukti ruang aktivitas manusia masa lalu.
- 1.11 Gambar ruang yang akan diukur adalah sketsa rencana pengambilan ukuran yang dibuat sebagai panduan dalam penempatan titik-titik referensi pengukuran sesuai dengan kebutuhan ruang yang akan dicakup dan sebaran data kepurbakalaan yang akan berada di dalam situs atau kawasan.
- 1.12 Data keruangan adalah himpunan informasi keruangan administratif atau geografis yang menjadi tempat keberadaan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang akan diukur.
- 1.13 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya adalah formulir pengukuran ruang keberadaan benda, bangunan, dan struktur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat ukur jarak

2.1.3 Alat pengolah data

2.1.4 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja yang memadai untuk menghimpun dan melakukan pengamatan atas referensi

2.2.2 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tentang Tahun 1993 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pengukuran Benda Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Vademekum* benda Cagar Budaya

4.2.2 Metode penelitian arkeologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk mengakses referensi berupa teks, gambar, peta, foto, atau *database* untuk mengenali jenis, ragam,

dan lokasi tinggalan purbakala baik di ruang kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/porto-folio, wawancara, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan ragam tinggalan purbakala
- 3.1.2 Sumber informasi dan akses untuk mengetahui ragam dan jenis tinggalan purbakala
- 3.1.3 Proses transformasi tinggalan purbakala, bagian-bagian, atau unsur-unsurnya
- 3.1.4 Sarana pengukuran
- 3.1.5 Perbedaan dan pengertian dan kriteria Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data keruangan
- 3.2.2 Mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya sesuai pedoman pengisian

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengumpulkan referensi kepurbakalaan
- 4.2 Cermat mengklasifikasi data keruangan situs atau kawasan
- 4.3 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja

4.4 Teliti mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengakses data tinggalan purbakala dari register nasional Cagar Budaya atau literatur
- 5.2 Kemampuan mengidentifikasi lingkungan alam dari ruang yang akan diukur

KODE UNIT : **R.91TAP02.014.1**

JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Keruangan Situs atau Kawasan yang Akan Diukur**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mengenali kebutuhan pengukuran situs dan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data pendukung pengukuran	1.1 Referensi tinggalan purbakala situs dan kawasan dikumpulkan. 1.2 Peta topografi, peta rupa bumi, peta RT dan RW, peta situs, peta kawasan, dan peta lain yang relevan dikumpulkan. 1.3 Lokasi ruang yang akan diukur ditempatkan pada peta. 1.4 Data tinggalan purbakala ditempatkan pada peta. 1.5 Nama dan kode peta standar yang digunakan sebagai acuan pengukuran ditetapkan. 1.6 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data tinggalan purbakala dan peta standar yang sudah teridentifikasi.
2. Mengenali batas-batas keruangan situs atau kawasan	2.1 Tinggalan purbakala di dalam peta dikelompokkan berdasarkan konsentrasi dan sebarannya. 2.2 Konteks tinggalan purbakala di dalam ruang yang akan diukur diidentifikasi untuk acuan batas keruangan. 2.3 Kepurbakalaan yang akan dicakup dalam pengukuran ditetapkan.
3. Menetapkan luas ruang situs atau kawasan	3.1 Predikasi waktu yang diperlukan untuk mengukur ruang dibuat. 3.2 Ruang yang akan diukur ditetapkan luasannya. 3.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data luas ruang yang akan diukur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi petugas yang melakukan pengenalan terhadap ruang berupa lokasi, satuan ruang geografis, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang akan diukur secara manual.
- 1.2 Prinsip-prinsip pengukuran Situs dan Kawasan Cagar Budaya benda yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik.
- 1.3 Referensi tinggalan purbakala adalah sumber informasi berupa gambar, foto, atau teks yang menjelaskan jenis dan ragam tinggalan purbakala di dalam ruang yang akan diukur.
- 1.4 Tinggalan purbakala adalah warisan budaya berusia lebih dari 50 tahun berupa benda, bangunan, struktur, atau situs baik yang sudah maupun yang belum ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya.
- 1.5 Konteks tinggalan purbakala di dalam ruang adalah hubungan antar tinggalan purbakala yang berpotensi menghasilkan data arkeologi.
- 1.6 Peta standar adalah peta berskala yang dikeluarkan oleh negara atau oleh badan internasional yang menyediakan peta, baik tercetak maupun dalam format digital.
- 1.7 Sasaran pengukuran adalah cakupan ruang situs atau kawasan yang akan diukur.
- 1.8 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya adalah formulir pengukuran ruang keberadaan benda, bangunan, dan struktur.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah
 - 2.1.3 Alat pembaca peta
 - 2.1.4 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang kerja untuk diskusi dan mengakses data keruangan maupun data Cagar Budaya dan Objek yang Diduga Cagar Budaya

2.2.2 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pengukuran benda Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Vademekum* benda Cagar Budaya

4.2.2 Kamus lengkap geografi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk mengakses internet dan referensi berupa teks, gambar, peta, foto, atau *database* untuk mengenali jenis, ragam, dan lokasi tinggalan purbakala baik di ruang kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.

- 1.2 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk mengakses referensi berupa teks, gambar, peta, foto atau *database* untuk mengenali karakter ruang yang akan diukur dan lingkungan geografisnya.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan ragam tinggalan purbakala
 - 3.1.2 Perbedaan kriteria Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3.1.3 Tanda-tanda kepurbakalaan yang dapat diamati pada permukaan bumi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengamatan terhadap kondisi lapangan
 - 3.2.2 Menghimpun informasi keruangan dan kepurbakalaan berdasarkan literatur, peta dan akses internet
 - 3.2.3 Mengumpulkan data keruangan calon lokasi pengukuran
 - 3.2.4 Mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya sesuai pedoman pengisian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi data
 - 4.2 Cermat mencatat calon lokasi pengukuran berdasarkan Register Cagar Budaya Nasional atau register lokal
 - 4.3 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja

- 4.4 Teliti menghimpun pengetahuan keruangan local berdasarkan tradisi
- 4.5 Teliti mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mencari dan mengakses informasi kepurbakalaan melalui berbagai cara
- 5.2 Kemampuan menemukan peta yang relevan dengan kebutuhan pengukuran dan pembuatan peta

KODE UNIT

: R.91TAP02.015.1

JUDUL UNIT

: Mempersiapkan Kegiatan Pengukuran

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mempersiapkan kegiatan teknis pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode dan teknik pengukuran	1.1 Data lingkungan dianalisis sesuai kebutuhan ruang yang akan diukur. 1.2 Kendala pengukuran ruang diidentifikasi berdasarkan data lingkungan. 1.3 Calon ruang yang akan diukur ditetapkan. 1.4 Kebutuhan waktu dan tenaga pengukuran diprediksi sesuai calon ruang yang ditetapkan. 1.5 Metode pengukuran ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu, tenaga pengukur, dan luas calon ruang yang akan diukur. 1.6 Simbol-simbol penanda keruangan ditetapkan. 1.7 Hasil akhir pengukuran ditetapkan. 1.8 Nama dan kode peta standar yang digunakan sebagai dasar pengukuran ditetapkan. 1.9 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data lingkungan, kebutuhan waktu dan tenaga, serta simbol-simbol penanda keruangan yang dipergunakan dalam proses pengukuran.
2. Menyiapkan sarana pengukuran	2.1 Sarana pengukuran dibuat sesuai dengan kebutuhan pengukuran. 2.2 Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui fungsinya. 2.3 Uji akurasi alat ukur dilakukan sesuai standar Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG). 2.4 Sarana keselamatan alat dan operator disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan lokasi pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data sarana dan prasarana pengukuran yang diperlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi tenaga yang mempersiapkan kegiatan teknis pengukuran secara manual.
 - 1.2 Prinsip-prinsip perencanaan pengukuran ruang cagar budaya yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
 - 1.2.3 Tidak bertentangan dengan standar satuan hitungan internasional.
 - 1.3 Calon ruang yang akan diukur adalah lokasi atau satuan ruang geografis yang akan diukur untuk kepentingan pembuatan peta situs atau kawasan.
 - 1.4 Data lingkungan adalah informasi tentang lingkungan alam yang diperlukan sebagai pertimbangan untuk pengukuran ruang. Data tersebut mencakup informasi geologis, geografis, morfologis, hidrografis, cuaca, dan flora lokal yang dapat memperngaruhi kegiatan pengukuran.
 - 1.5 Kendala pengukuran adalah kondisi geologis, geografis, hidrografis, cuaca, dan flora yang dapat mempengaruhi kelancaran dilakukannya kegiatan pengukuran.
 - 1.6 Simbol penanda keruangan adalah tanda-tanda grafis yang dipergunakan untuk menandai informasi geologis, geografis, hidrografis, cuaca, flora, ketinggian, tinggalan purbakala, lokasi yang perlu diperhatikan, dan perbedaan sifat keruangan calon ruang.
 - 1.7 Sarana pengukuran adalah jenis alat dan fasilitas pendukung yang dipergunakan untuk menghasilkan ukuran bersifat analog maupun digital.

- 1.8 Pengujian fungsi alat adalah pengujian kesiapan alat ukur sebelum digunakan untuk memenuhi sasaran pengukuran.
 - 1.9 Uji akurasi alat ukur adalah prosedur untuk memenuhi standar ketepatan hitungan ukuran yang berlaku internasional.
 - 1.10 Sarana keselamatan alat dan operator adalah sarana yang diperlukan untuk melindungi alat pengukur dan fasilitas pendukung pengukuran dari kemungkinan rusak serta melindungi dan petugas pengukuran dari kemungkinan terpapar resiko yang membahayakan jiwa dan kesehatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengukur jarak
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.1.5 Peta topografi, peta rupa bumi, peta situs, peta kawasan, atau peta lain yang relevan dengan tujuan dilakukannya pengukuran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang kerja untuk melakukan kegiatan diskusi, peta, dan akses internet
 - 2.2.2 Sarana untuk menyampaikan presentasi rencana kegiatan pengukuran dan pemetaan
 - 2.2.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pengukuran Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Guide to Meteorological Instrument and Methods Of Observation.* *World Meteorological Organization*

4.2.2 *Georgia Standards and Guidelines for Archaeological Survey.* *Georgia Council of Professional Archaeologist*

4.2.3 *Archaeology and The Historic Environment Historic Landscape* *Survey Guidelines. The National Trust*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk mengakses referensi berupa teks, gambar, peta, foto, atau *database* untuk mengenali jenis, ragam, dan lokasi tinggalan purbakala baik di ruang kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.

1.2 Peserta dilengkapi dengan daftar sumber daya manusia, level kompetensi, serta informasi tentang kebutuhan pengukuran dan pemetaan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, wawancara, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis, keragaman, dan kondisi cagar budaya

- 3.1.2 Jenis dan keragaman sarana untuk mengukur ruang
- 3.1.3 Kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk melakukan pengukuran ruang
- 3.1.4 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan prediksi kebutuhan waktu kegiatan pengukuran
 - 3.2.2 Mengumpulkan data keruangan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat ukur dan sarana pengukungnya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi data
 - 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.3 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
 - 4.4 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
 - 4.5 Teliti mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan mengenali dan mengumpulkan data lingkungan lokasi yang akan diukur
 - 5.2 Kemampuan memprediksi kendala lapangan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan pengukuran
 - 5.3 Kemampuan memperdiksi kebutuhan waktu untuk menyelesaikan tugas pengukuran

KODE UNIT : **R.91TAP02.016.1**

JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Karakter Ruang yang Akan Diukur**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merencanakan pengukuran untuk mengenali karakter ruang yang akan diukur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei kondisi ruang yang akan diukur	1.1 Ruang yang akan diukur dikunjungi untuk melihat kondisi nyata di lapangan. 1.2 Kondisi aktual ruang yang akan diukur diidentifikasi sesuai rencana pemetaan. 1.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data karakter lapangan situs atau kawasan.
2. Menentukan titik batas ruang	2.1 Batas ruang yang akan diukur ditetapkan di atas peta topografi atau rupa bumi. 2.2 Titik referensi pengukuran ditetapkan di atas peta topografi atau rupa bumi. 2.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan titik-titik referensi luas ruang yang akan diukur.
3. Menempatkan penanda batas ruang di lapangan	3.1 Penanda batas ruang disiapkan sesuai titik batas yang ditetapkan jumlahnya. 3.2 Penanda batas ruang dipasang berdasarkan lokasi titik batas yang disepakati. 3.3 Penanda ruang diberi kode pengenal dan koordinat geografisnya. 3.4 Formulir Pengukuran dan Pemetaan Ruang Cagar Budaya diisi dengan data koordinat penanda batas ruang pemetaan dan kode setiap penanda.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi tenaga yang merencanakan kegiatan pengukuran ruang Cagar Budaya.
- 1.2 Prinsip-prinsip pendaftaran benda yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
 - 1.2.3 Tidak bertentangan dengan standar satuan hitungan internasional.
- 1.3 Kondisi aktual ruang adalah kondisi riil di lapangan yang memungkinkan atau tidak memungkinkan dilakukannya pengukuran.
- 1.4 Karakter lapangan kondisi geografis, geologis, fauna, flora, dan pemanfaatan lahan yang dapat diamati di lapangan.
- 1.5 Rencana batas ruang adalah lokasi atau satuan ruang geografis yang akan diukur.
- 1.6 Titik referensi pengukuran adalah titik-titik acuan yang ditempatkan di atas peta sebagai indikator jarak dan ketinggian sebelum pengukuran dilakukan.
- 1.7 Penanda batas ruang adalah tanda-tanda yang ditempatkan di lapangan sebagai informasi batas keruangan yang akan diukur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang kerja yang memiliki akses internet dan akses ke referensi keruangan maupun tinggalan purbakala
- 2.2.2 Sarana presentasi
- 2.2.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika pelestarian Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 *Georgia Standards and Guidelines for Archaeological Survey. Georgia Council of Professional Archaeologist*
- 4.2.2 *Archaeology and the Historic Environment Historic Landscape Survey Guidelines. The National Trust*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk mengakses internet dan referensi berupa teks, gambar, peta, foto, atau *database* untuk mengenali jenis, ragam, dan lokasi tinggalan purbakala baik di ruang kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, wawancara, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Karakter lingkungan menggunakan peta topografi, peta rupa bumi, peta situs dan kawasan, foto udara, dan foto satelit
- 3.1.2 Jenis alat ukur dan sarana pendukung kegiatan pengukuran di lapangan
- 3.1.3 Memperkirakan kebutuhan waktu, alat, sumber daya manusia, dan sarana pendukung untuk melakukan pengukuran di lingkungan yang beragam
- 3.1.4 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengakses data keruangan dari berbagai sumber secara manual, pengamatan di lapangan, dan menggunakan koneksi internet
- 3.2.2 Memilih dan memilah jenis peta yang digunakan sebagai referensi pengukuran situs atau kawasan
- 3.2.3 Membuat rencana teknis pengukuran di lapangan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, alat, sumber daya manusia, dan lingkungan alam tempat dilakukannya pengukuran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi data keruangan serta data kepurbakalaan
- 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
- 4.3 Menghormati sistem kepercayaan, agama, adat istiadat, dan budaya lokal
- 4.4 Jujur dalam menghimpun dan mengolah data
- 4.5 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan
- 4.6 Teliti mengisi formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengenali kondisi riil lingkungan alam situs dan kawasan
- 5.2 Kemampuan memprediksi kendala pengukuran ruang yang dipengaruhi oleh kondisi riil lingkungan
- 5.3 Kemampuan untuk menempatkan secara akurat batas-batas ruang yang akan diukur

KODE UNIT : **R.91TAP02.017.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Ruang**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pengukuran ruang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan sarana pengukuran di lapangan	1.1 Sarana pengukuran disiapkan sesuai kondisi riil lapangan dan luas areal yang akan diukur. 1.2 Uji fungsi dan kinerja sarana pengukuran dilakukan di lapangan. 1.3 Uji akurasi hasil penghitungan di lapangan dilakukan.
2. Menghimpun data hasil pengukuran	2.1 Pengukuran ruang dengan memperhatikan batas-batas keruangan yang telah ditetapkan. 2.2 Hasil pengukuran dievaluasi sesuai sasaran pengukuran ruang. 2.3 Koodinat batas-batas ruang situs dan kawasan dicatat ke dalam <i>logbook</i> pengukuran. 2.4 Hasil pengukuran jarak dan tinggi batas-batas ruang diuji akurasinya . 2.5 Formulir Pengukuran dan Pemetaan Ruang Cagar Budaya diisi dengan data hasil pengukuran.
3. Menyusun laporan hasil pengukuran	3.1 Hasil pengukuran ditempatkan pada peta acuan. 3.2 Kegiatan dan hasil pengukuran disusun menjadi laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi tenaga pengukur ruang secara manual.
 - 1.2 Pencatatan ukuran tinggalan purbakala diperlukan untuk mengetahui karakter fisik dan alasan pembuatan, demikian pula

dengan pemanfaatannya. Data ukuran memperlihatkan hasil pemikiran manusia untuk menghasilkan benda-benda sesuai konsep ideal yang hendak dicapai, baik dalam wujud tunggal maupun sebagai kelengkapan dari benda yang tersusun dari banyak komponen. Ukuran juga memperlihatkan tradisi yang pernah berlangsung di masyarakat lampau serta standar bentuk yang menjadi unsur pengetahuan di dalam sistem kebudayaan yang kompleks, oleh sebab itu menghimpun ukuran sangat bermanfaat untuk merekonstruksi kembali alasan-alasan di balik pembuatan benda yang dihasilkan oleh kebudayaan masa lalu.

1.3 Prinsip-prinsip pengukuran benda yaitu:

- 1.3.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
- 1.3.2 Tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan tradisi yang berlaku di masyarakat maupun di dunia akademik;
- 1.3.3 Tidak bertentangan dengan standar satuan hitungan internasional;
- 1.3.4 Sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

1.4 Pengukuran merupakan proses awal pendataan cagar budaya berupa situs dan kawasan yang diatur undang-undang. Hasil pengukuran memperkuat data kepurbakalaan sebagai warisan budaya yang dilindungi.

1.5 Hasil pengukuran dievaluasi merupakan kegiatan standar untuk memastikan pengukuran telah dilaksanakan sesuai dengan batas-batas dan keluasan yang ditetapkan.

1.6 *Logbook* adalah buku catatan harian hasil pemetaan yang mencantumkan tanggal dilakukannya pengukuran, *datum point* (titik referensi tetap pengukuran untuk melakukan kalibrasi jarak), lokasi penempatan batas ruang, koordinat dan azimuth setiap titik pengukuran.

1.7 Dikalibrasi akurasinya adalah tindakan menghitung ulang seluruh hasil pengukuran menggunakan standar baku yang ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data yang terkalibrasi akurasi

2.1.3 Media penyimpanan data

2.1.4 Alat ukur analog atau digital sesuai kebutuhan kerja dan karakter ruang yang diukur

2.1.5 Sarana komunikasi/ *Handy Talky* (HT)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana perlindungan diri dan alat yang memadai

2.2.2 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya

3.3 Peraturan Kepala Badan Informasi Geografis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Spesifikasi teknis peta desa keluaran Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)/Badan Informasi Geospasial (BIG).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pengukuran, sarana pengolah data baik di tempat kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis tinggalan purbakala
 - 3.1.2 Peta vektor (tercetak) maupun digital
 - 3.1.3 Layanan foto satelit menggunakan akses internet
 - 3.1.4 Jenis alat ukur yang sesuai dengan kondisi lapangan dan sasaran pekerjaan
 - 3.1.5 Pengukuran jarak dan tinggi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur dan alat bantu penghitungan
 - 3.2.2 Melakukan uji akurasi hasil penghitungan ukuran secara manual dan digital
 - 3.2.3 Mengisi formulir pengukuran ruang Cagar Budaya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi ragam data keruangan, lingkungan, dan kepurbakalaan
 - 4.2 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja
 - 4.3 Jujur dalam melakukan pencatatan data hasil pengukuran
 - 4.4 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menyiapkan dan mengoperasikan sarana pengukuran sesuai dengan kondisi lapangan
- 5.2 Kemampuan menguasai teknik pengukuran di lapangan pada lingkungan yang berbeda
- 5.3 Kemampuan menguji akurasi hasil pengukuran

KODE UNIT : **R.91TAP02.018.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Peta Situs dan Kawasan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat peta Situs dan Kawasan Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan peta	1.1 Data keruangan situs dan kawasan disiapkan sesuai hasil pengukuran. 1.2 <i>Log book</i> hasil pengukuran disiapkan. 1.3 Skala peta ditetapkan sesuai sasaran. 1.4 Jenis peta ditetapkan sesuai kebutuhan informasi keruangan. 1.5 Jumlah peta ditetapkan sesuai kebutuhan tema. 1.6 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi sesuai dengan rencana peta yang akan dihasilkan.
2. Menempatkan data pengukuran ke dalam satuan ruang geografis berskala	2.1 Evaluasi data keruangan dilakukan sesuai skala peta yang dihasilkan. 2.2 Data keruangan yang akan ditempatkan ke dalam peta ditetapkan.
3. Pembuatan draf peta	3.1 Draf peta situs atau kawasan dibuat sesuai skala dan tema yang ditentukan. 3.2 Tanda keruangan yang telah ditetapkan ke dalam peta ditetapkan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan informasi. 3.3 Unsur keterangan (legenda) keruangan dimasukkan ke dalam draf peta. 3.4 Judul dan kode peta dibubuhkan ke dalam draf peta.
4. Mencetak peta situs dan kawasan	4.1 Jenis media peta disiapkan sesuai ukuran draf peta. 4.2 Sarana mencetak/menggambar peta disiapkan. 4.3 Draf peta dicetak/digambar ke atas media. 4.4 Peta tercetak dievaluasi akurasi ketajaman dan kejelasan informasinya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.5 Koreksi kesalahan data dan tampilan peta dilakukan. 4.6 Draf peta terkoreksi ditetapkan sebagai hasil akhir. 4.7 Peta dicetak/digambar sesuai kebutuhan. 4.8 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya diisi dengan data hasil akhir pembuatan peta.
5. Membuat laporan pembuatan peta situs dan kawasan	5.1 Hasil pemetaan dicatat kedalam formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya. 5.2 Laporan pemetaan dibuat dengan melampirkan peta tercetak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi tenaga pembuat peta berdasarkan hasil pengukuran lapangan.
 - 1.2 Prinsip-prinsip pembuatan peta yaitu:
 - 1.2.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;
 - 1.2.2 Tidak bertentangan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh pemerintah, praktek umum di dunia internasional, dan dunia akademik.
 - 1.3 Hasil pemetaan memperkuat data kepurbakalaan sebagai warisan budaya yang dilindungi.
 - 1.4 Skala peta adalah ukuran peta sesuai standar internasional atau berdasarkan atas kebutuhan.
 - 1.5 Jenis peta adalah jenis peta yang akan dihasilkan berdasarkan tema.
 - 1.6 Jumlah peta adalah jumlah sasaran peta yang akan dihasilkan berbeda skala atau komposisi informasinya.
 - 1.7 Evaluasi data keruangan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menguji akurasi data keruangan yang akan ditempatkan ke dalam peta.
 - 1.8 Judul peta dalah judul sesuai dengan data keruangan yang dipetakan, sebagai situs atau kawasan.

- 1.9 Kode peta adalah kode khusus peta topografi atau rupa bumi sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional.
 - 1.10 Draf peta adalah rancangan dasar peta berisi informasi keruangan, kepurbakalaan, batas-batas keruangan, tutupan lahan, serta lingkungan geografi.
 - 1.11 Peta terkoreksi adalah hasil akhir pembuatan peta setelah melalui proses editing.
 - 1.12 Peta dicetak/digambar adalah hasil akhir dari kegiatan menghasilkan peta berskala yang ditempatkan pada media.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media penyimpanan data
 - 2.1.3 Alat gambar
 - 2.1.4 Meja gambar
 - 2.1.5 Alat cetak/printer
 - 2.1.6 Alat pemotong media peta
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan pembuatan peta
 - 2.2.2 Sarana pembuatan dan pemotongan peta yang akurat dan terkalibrasi
 - 2.2.3 Formulir pengukuran dan pemetaan ruang Cagar Budaya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Informasi Geografis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika pelestarian Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 Spesifikasi teknis penyajian peta desa yang dikeluarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (bakosurtanal)/ Badan Informasi Geospasial (BIG).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.2 Peserta dilengkapi dengan sarana mengolah data keruangan, peralatan mencetak peta, media untuk menempatkan peta, dan alat memotong media peta baik di ruang kerjanya atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman dan nyaman.
- 1.3 Metode asesmen dapat meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/ portofolio, wawancara, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konversi data analog menjadi digital
- 3.1.2 Kartografi
- 3.1.3 Jenis dan ragam peta
- 3.1.4 Efek pemilihan skala peta terhadap data kepurbakalaan di dalam ruang yang dipetakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengolah data keruangan menjadi peta

3.2.2 Memadukan data keruangan hasil pengukuran dengan peta berskala

3.2.3 Sarana pembuatan peta analog maupun digital

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti menempatkan data keruangan ke dalam peta

4.2 Teliti memilih data keruangan sesuai tema

4.3 Disiplin dengan waktu dan sasaran kerja

4.4 Jujur dalam mengolah data

4.5 Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan

5. Aspek kritis

5.1 Ketersediaan data hasil pengukuran

5.2 Ketersediaan sarana dan media pembuatan peta

KODE UNIT : **R.91TAP03.018.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendukungan Teknis Survei atau Pendataan Penyelamatan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendukungan teknis survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data Cagar Budaya pra survei atau pra pendataan penyelamatan	1.1 Kebutuhan data Cagar Budaya diidentifikasi sesuai kebutuhan data pada formulir survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 1.2 Sumber data ditelusuri sesuai daftar kebutuhan data. 1.3 Pengumpulan data Cagar Budaya dilakukan sesuai kebutuhan data penyusunan konsep teknis survei atau pendataan penyelamatan. 1.4 Data dicatat dalam formulir survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 1.5 Data pra survei atau pra pendataan penyelamatan Cagar Budaya dimasukkan kedalam <i>database</i> penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan persiapan survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya	2.1 Peralatan kerja ditentukan sesuai dengan kebutuhan survei atau pendataan penyelamatan. 2.2 Pelaksanaan koordinasi disiapkan dengan pihak lain terkait survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 2.3 Konsep teknis survei atau pendataan penyelamatan disiapkan sesuai kebutuhan koordinasi. 2.4 Pelaksanaan survei disiapkan berdasarkan konsep teknis survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya.
3. Melakukan pendukungan survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya	3.1 Kondisi fisik Cagar Budaya diobservasi berdasarkan penyebab kerusakannya atau keterancamannya. 3.2 Tingkat kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan hasil identifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Pendokumentasian survei atau pendataan penyelamatan dilaksanakan sesuai kebutuhan. 3.4 Pengumpulan data survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai hasil observasi di lapangan. 3.5 Data yang terkumpul dicatat dalam format digital.
4. Melakukan pendukungan pengusulan jenis penyelamatan Cagar Budaya	4.1 Data terkait penyusunan rekomendasi jenis penyelamatan disiapkan berdasarkan hasil survei penyelamatan lapangan atau pendataan penyelamatan atau kondisi eksisting. 4.2 Jenis penyelamatan Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah ilmiah. 4.3 Teknis penanganan penyelamatan Cagar Budaya diusulkan kepada tenaga ahli penyelamatan Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Kebutuhan data, jenis dan ragam cagar budaya, nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 - 1.3 Penyelamatan Cagar Budaya adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.
 - 1.4 Pendataan penyelamatan adalah perekaman kondisi terbaru Cagar Budaya yang terancam, atau terdampak bencana alam dan temuan yang tidak disengaja.
 - 1.5 Jenis penyelamatan Cagar Budaya adalah upaya mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang

menyertainya. Cara penyelamatan dapat berupa pemindahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pembangunan pelindung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kerja penyelamatan Cagar Budaya

2.1.2 Alat pendokumentasian

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Alat pengolah data

2.1.5 Media penyimpanan data

2.1.6 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya

2.2.2 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya

2.2.3 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip penyelamatan Cagar Budaya

4.1.2 Prinsip kerusakan dan keterawatan Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Survei dan pendataan Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Jenis penyelamatan Cagar Budaya
- 3.1.6 Jenis keterancaman dan kerusakan Cagar Budaya
- 3.1.7 Jenis peralatan dan perlengkapan survei teknis penyelamatan
- 3.1.8 Kondisi fisik Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan survei penyelamatan Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam mengumpulkan data pra survei dan pra pendataan serta data pada saat survei dan pendataan penyelamatan
- 4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan pengumpulan data pra survei dan pra pendataan serta data pada saat survei dan pendataan penyelamatan
- 4.3 Komunikatif dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- 4.4 Teliti dalam melakukan pendokumentasian survei dan pendataan penyelamatan
- 4.5 Disiplin dalam mengatur waktu survei
- 4.6 Bertanggung jawab dalam penyiapan peralatan teknis survei dan pendataan penyelamatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi tingkat kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya
- 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis penyelamatan Cagar Budaya

KODE UNIT	: R.91TAP03.019.1
JUDUL UNIT	: Melakukan Pendukung Penyusunan Perencanaan Mitigasi Bencana terhadap Cagar Budaya
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendukung penyusunan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya pada situasi tidak terjadi bencana. Perencanaan ini juga disebut rencana penanggulangan bencana (<i>disaster management plan</i>), berisi rencana umum dan menyeluruh ini menjelaskan seluruh tahapan penyelamatan Cagar Budaya di seluruh daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan data perencanaan mitigasi bencana pada Cagar Budaya	1.1 Kebutuhan data penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya diinventarisir untuk memudahkan pencarian data. 1.2 Sumber data ditelusuri sesuai daftar kebutuhan data. 1.3 Pengumpulan data dilakukan sesuai kebutuhan data yang telah diinventaris. 1.4 Data dicatat dalam formulir pengumpulan data penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya .
2. Mengidentifikasi kerentanan masyarakat sekitar Cagar Budaya	2.1 Kondisi masyarakat sekitar diobservasi sesuai sifat/prilakunya terhadap Cagar Budaya. 2.2 Pengetahuan masyarakat terhadap Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan tingkat pengetahuannya terhadap pelestarian. 2.3 Potensi kerentanan masyarakat diklasifikasi berdasarkan jenisnya.
3. Melakukan penelusuran	3.1 Bencana terhadap Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan jenisnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kemungkinan risiko dan dampak bencana pada Cagar Budaya	3.2 Proses terjadinya bencana diidentifikasi sesuai rencana tingkat lokal dan nasional penanggulangan bencana. 3.3 Risiko dan dampak bencana pada Cagar Budaya dideteksi sesuai dengan hasil identifikasi proses terjadinya bencana. 3.4 Rencana penanggulangan bencana sebelumnya dikumpulkan untuk keperluan evaluasi.
4. Melakukan pendudukan dalam menyusun penanggulangan bencana	4.1 Skenario bencana disusun berdasarkan bencana yang mungkin akan terjadi. 4.2 Prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan ditentukan sesuai dengan nilai pentingnya. 4.3 Sistem pengetahuan tradisional dalam masyarakat ditelusuri untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi. 4.4 Pilihan tindakan penanggulangan bencana pada Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan risiko dan dampak bencana. 4.5 Standar teknis penanggulangan bencana disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 4.6 Pendokumentasian proses penyusunan mitigasi bencana dilakukan sesuai dengan proses kerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - Rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui perlindungan Cagar Budaya maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 - Kerentanan (*vulnerability*) adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman.

- 1.4 Jenis kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 1.5 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 1.6 Bencana terhadap Cagar Budaya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kelestarian Cagar Budaya yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Media penyimpanan data
- 2.1.5 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
- 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - 3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.1.2 Prinsip penanggulangan bencana pada Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO
 - 4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis bencana pada Cagar Budaya

3.1.3 Jenis resiko dan kerentanan bencana Cagar Budaya

3.1.4 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.5 Potensi bencana pada Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan pengumpulan data penyusunan rencana mitigasi bencana

4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

4.3 Komunikatif dalam proses penyusunan naskah mitigasi

4.4 Teliti dalam memprioritaskan Cagar Budaya yang akan diselamatkan

4.5 Disiplin dalam menyusun waktu pendukungan penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

4.6 Bertanggung jawab dalam pendukungan penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

5. Aspek kritis

5.1 Keahlian dalam mendeteksi risiko dan dampak bencana pada Cagar Budaya

5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi pilihan tindakan penanggulangan bencana

- KODE UNIT

: R.91TAP03.020.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Pendukung Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan (Kontijensi) Penanggulangan Bencana terhadap Cagar Budaya
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendukung penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya. Perencanaan tersebut digunakan untuk menghadapi keadaan darurat atas bencana tertentu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis bencana berdasarkan data historis	1.1 Lokasi Cagar Budaya dipetakan dalam perspektif bentang alam. 1.2 Cagar budaya diidentifikasi sesuai dengan kondisinya pada bentang alam. 1.3 Data bencana yang pernah terjadi pada bentang alam Cagar Budaya dikumpulkan berdasarkan catatan sejarah. 1.4 Potensi bencana yang akan terjadi diidentifikasi sesuai dengan kondisi eksisting Cagar Budaya.
2. Melakukan pendukung penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana terhadap Cagar Budaya	2.1 Risiko bencana terhadap Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan jenis bencana. 2.2 Risiko bencana dipetakan berdasarkan tingkat kerentanan Cagar Budaya. 2.3 Skenario bencana disusun berdasarkan satu bencana yang mungkin akan terjadi. 2.4 Sistem pengetahuan tradisional dalam masyarakat ditelusuri untuk mengurangi dampak bencana. 2.5 Pengendalian bencana dan manajemen tanggap darurat disusun sesuai dengan potensi jenis bencana terhadap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Cagar Budaya. 2.6 Dampak setelah bencana diidentifikasi untuk menentukan rencana penyelamatan Cagar Budaya. 2.7 Pendokumentasian proses penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana dilakukan sesuai dengan proses kerja.
3. Melakukan pendukungan peringatan dini secara internal	3.1 Pengamatan gejala bencana diidentifikasi berdasarkan kondisi eksisting pada Cagar Budaya. 3.2 Peringatan dini secara internal dilakukan sesuai dengan konsep rencana kesiapsiagaan bencana terhadap Cagar Budaya. 3.3 Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyelamatan Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat.
4. Melakukan pendukungan penyusunan rencana kesiapsiagaan penyelamatan Cagar Budaya prabencana	4.1 Lokasi penyimpanan dalam keadaan darurat ditelusuri sesuai dengan tingkat keamanannya. 4.2 Perlengkapan dan peralatan penyelamatan Cagar Budaya disiapkan sesuai kebutuhan. 4.3 Cagar Budaya yang dapat dipindahkan disimpan ditempat penyimpanan sementara yang aman. 4.4 Cagar Budaya yang tidak dapat dipindahkan diberikan pelindung sesuai dengan standar penyelamatan darurat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Risiko bencana terhadap Cagar Budaya adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana terhadap Cagar Budaya dalam kurun waktu tertentu yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan pada Cagar Budaya.

- 1.3 Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 1.4 Simulasi penanganan keadaan darurat bencana terhadap Cagar Budaya merupakan sarana pelatihan tanggap darurat bencana yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat bencana terhadap Cagar Budaya.
- 1.5 Peringatan dini secara internal adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang terlibat dalam penyelamatan Cagar Budaya tentang kemungkinan terjadinya bencana.
- 1.6 Lokasi penyimpanan dalam keadaan darurat ditentukan sesuai dengan prinsip keamanan Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan simulasi penyelamatan Cagar Budaya
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat tulis
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Media penyimpanan data
- 2.1.6 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya
- 2.2.2 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
- 2.2.3 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - 3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip prioritas Cagar Budaya yang diselamatkan
 - 4.1.2 Prinsip mitigasi bencana pada Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO
 - 4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis bencana pada Cagar Budaya

3.1.3 Pemetaan risiko pada saat kondisi darurat

3.1.4 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.5 Modul Pelestarian Cagar Budaya

3.1.6 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

3.1.7 Jenis keterancaman dan kerusakan Cagar Budaya

3.1.8 Jenis peralatan dan perlengkapan simulasi penyelamatan
Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan survei penyelamatan
Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam mengidentifikasi jenis bencana berdasarkan data historis

4.2 Kooperatif dalam melakukan pekerjaan pendukung penyelamatan cagar budaya

4.3 Komunikatif dalam melakukan upaya peringatan dini secara internal

4.4 Teliti dalam melakukan pendukung simulasi penanganana keamanan darurat bencana terhadap Cagar Budaya

4.5 Disiplin dalam melakukan pekerjaan pendukung penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya

4.6 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan pendukung penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memetakan risiko pada saat kondisi darurat sesuai dengan jenis bencana yang akan terjadi pada Cagar Budaya
- 5.2 Keahlian dalam menyusun pengendalian bencana dan manajemen tanggap darurat

KODE UNIT : **R.91TAP03.021.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendukungan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya pada Saat Tanggap Darurat Bencana**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana. Aktivitas tanggap darurat dilakukan pada 72 jam pertama setelah bencana terjadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data Cagar Budaya secara cepat dan tepat	1.1 Kebutuhan data Cagar Budaya diidentifikasi sesuai kebutuhan data pengkajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat. 1.2 Sumber data ditelusuri sesuai daftar kebutuhan data pengkajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat. 1.3 Pengumpulan data dilakukan secara cepat dan tepat terhadap lokasi dan dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap Cagar Budaya. 1.4 Kemampuan sumberdaya manusia dan buatan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan persiapan pra penyelamatan pada saat tanggap darurat	2.1 Cagar Budaya yang akan diselamatkan dipilih sesuai dengan prioritas penyelamatan. 2.2 Tindakan penyelamatan Cagar Budaya yang cepat dan tepat diidentifikasi sesuai dengan rencana penyelamatan. 2.3 Peralatan kerja disiapkan sesuai dengan mekanisme penyelamatan Cagar Budaya. 2.4 Perencanaan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana disiapkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan pendudukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat	3.1 Tindakan penyelamatan Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil kajian penyelamatan cepat dan tepat. 3.2 Penyelamatan Cagar Budaya dengan cara pemindahan dilakukan sesuai dengan tempat yang lebih aman. 3.3 Pemindahan Cagar Budaya didokumentasikan sesuai dengan kondisi bencana.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Pengkajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat pada saat bencana akan segera datang.
 - 1.3 Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
 - 1.4 Prioritas penyelamatan ditentukan berdasarkan kriteria Cagar Budaya, salah satunya, berusia 50 tahun, memiliki ciri khas atau gaya yang unik, sedikit jumlahnya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan; serta nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, dan lainnya.
 - 1.5 Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 1.6 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat kerja penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
- 2.1.2 Alat pendokumentasian
- 2.1.3 Alat tulis
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Media penyimpanan data
- 2.1.6 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya
- 2.2.2 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
- 2.2.3 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip penyelamatan terkait prioritas penyelamatan Cagar Budaya

4.1.2 Prinsip kerusakan dan keterawatan Cagar Budaya

4.1.3 Prinsip tanggap darurat bencana

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis tindakan dalam kondisi darurat

3.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana

- 3.1.4 Modul Pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan kritis dalam mengumpulkan data dengan cepat dan tepat pada saat tanggap darurat bencana
 - 4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan teknis pada kondisi tanggap darurat bencana
 - 4.3 Komunikatif dalam melaksanakan upaya penyelamatan Cagar Budaya pada kondisi tanggap darurat bencana
 - 4.4 Teliti dan hati-hati dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
 - 4.5 Disiplin dalam menerapkan rencana kesiapsiagaan dan hasil kajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat
 - 4.6 Bertanggung jawab terhadap Cagar Budaya yang diselamatkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecepatan dalam menentukan tindakan penyelamatan Cagar Budaya dalam kondisi tanggap darurat

KODE UNIT : **R.91TAP03.022.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendukungan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Pasca Bencana**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan pendukungan teknis penyelamatan Cagar Budaya setelah bencana terjadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendukungan asesmen kerusakan Cagar Budaya	1.1 Cagar Budaya diobservasi untuk merekam kerusakan akibat bencana. 1.2 Kerusakan terhadap Cagar Budaya akibat bencana diinventaris berdasarkan kondisi setelah bencana. 1.3 Tingkat kerusakan akibat bencana diidentifikasi berdasarkan jenisnya. 1.4 Kompetensi sumberdaya manusia diinventaris berdasarkan kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya. 1.5 Prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan ditelusuri sesuai pedoman penyelamatan dan kondisi Cagar Budaya. 1.6 Tindakan perbaikan jangka pendek dipersiapkan berdasarkan kondisi Cagar Budaya.
2. Melakukan pendukungan rehabilitasi Cagar Budaya	2.1 Perlengkapan kerja penanggulangan bencana pasca bencana disiapkan berdasarkan kebutuhan. 2.2 Data terkait pengelolaan Cagar Budaya setelah bencana dikumpulkan sesuai dengan rencana penyelamatan Cagar Budaya. 2.3 Perlakuan terhadap Cagar Budaya pasca bencana diidentifikasi sesuai dengan kondisi Cagar Budaya. 2.4 Sumberdaya manusia dinventaris sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 2.5 Pendukungan pemulihan kerusakan Cagar Budaya pasca bencana dilakukan sesuai dengan prinsip pelestarian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
- 1.2 Pemulihan ditujukan untuk mengembalikan kondisi kelestarian cagar budaya seperti sebelumnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan dokumentasi
- 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.5 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip penyelamatan penanggulangan bencana pada Cagar Budaya pasca bencana

4.1.2 Prinsip pengelolaan Cagar Budaya setelah bencana

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis kegiatan rehabilitasi penyelamatan Cagar Budaya

3.1.3 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.4 Modul pelestarian Cagar Budaya

3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan observasi untuk merekam kerusakan akibat bencana

4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan teknis penyelamatan cagar budaya pasca bencana

4.3 Komunikatif dalam melakukan pendukungan rehabilitasi Cagar Budaya

4.4 Teliti dalam menentukan prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan

4.5 Disiplin dalam melaksanakan pendukungan teknis penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana

4.6 Bertanggung jawab terhadap melaksanakan pendukungan teknis penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mempersiapkan tindakan perbaikan jangka pendek terhadap Cagar Budaya pasca bencana

KODE UNIT : **R.91TAP03.023.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pendukungan Teknis Pendokumentasian pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pendokumentasian pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya kondisi biasa dan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencatatan kegiatan penyelamatan Cagar Budaya	1.1 Format pencatatan penyelamatan disiapkan berdasarkan kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya. 1.2 Jenis Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan karakternya. 1.3 Cagar Budaya diobservasi sesuai dengan kondisi kerusakan dan keterancamannya. 1.4 Data Cagar Budaya dimasukkan kedalam format pencatatan. 1.5 Hasil pencatatan Cagar Budaya disimpan dalam format digital.
2. Melakukan pengukuran kegiatan penyelamatan Cagar Budaya	2.1 Kebutuhan pengukuran diidentifikasi untuk penanganan penyelamatan Cagar Budaya. 2.2 Keletakan titik koordinat Cagar Budaya ditentukan dengan alat penentu letak di permukaan bumi. 2.3 Pengukuran kerusakan secara keseluruhan dan detail dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan, penggambaran dan pemetaan penyelamatan Cagar Budaya. 2.4 Data pengukuran Cagar Budaya disimpan dalam <i>database</i> hasil pengukuran penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan Penggambaran kegiatan penyelamatan Cagar Budaya	3.1 Cara pengerjaan penggambaran ditetapkan sesuai dengan rancangan teknis penyelamatan. 3.2 Jenis gambar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya. 3.3 Elemen penggambaran Cagar Budaya ditentukan sesuai dengan standar penggambaran penyelamatan Cagar Budaya. 3.4 Penggambaran terukur secara keseluruhan dan detail dilakukan sesuai dengan hasil pengukuran Cagar Budaya. 3.5 Gambar Cagar Budaya disimpan dalam <i>database</i> gambar untuk penyelamatan Cagar Budaya.
4. Melakukan pendukungan pemetaan kegiatan penyelamatan Cagar Budaya	4.1 Posisi atau lokasi yang akan dipetakan diidentifikasi sesuai dengan rancangan penyelamatan Cagar Budaya. 4.2 Peralatan pemetaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data. 4.3 Pengumpulan data peta dilakukan sesuai dengan lokasi Cagar Budaya yang akan diselamatkan. 4.4 Elemen peta ditentukan sesuai dengan standar pemetaan penyelamatan Cagar Budaya. 4.5 Data peta diolah berdasarkan kebutuhan pembuatan peta kegiatan penyelamatan Cagar Budaya. 4.6 Peta dasar ditentukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan peta. 4.7 Pembuatan peta, baik secara manual dan digital dilakukan berdasarkan data yang telah diolah. 4.8 Peta Cagar Budaya disimpan sesuai dengan sistem dokumentasi penyelamatan Cagar Budaya.
5. Melakukan Pemotretan Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya	5.1 Kebutuhan pemotretan Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan kebutuhan penyelamatan. 5.2 Pemotretan keterancaman Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan pedoman pemotretan penyelamatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Pemotretan detail kerusakan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan standar pemotretan penyelamatan. 5.4 Pemotretan kegiatan penyelamatan cagar budaya dilakukan sesuai dengan prosesnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Alat penentu letak di permukaan bumi biasanya menggunakan *Global Positioning System* (GPS), *Total Station*, *Theodolit*, dan sebagainya.
 - 1.3 Cara pengerjaan penggambaran dapat berupa:
 - 1.3.1 Sketsa, yaitu gambar yang dikerjakan secara sederhana;
 - 1.3.2 Gambar terukur, yaitu gambar yang dikerjakan secara teknis dengan pengukuran untuk menghasilkan gambar yang skalatis.
 - 1.4 Jenis gambar Cagar Budaya dapat berupa gambar:
 - 1.4.1 Denah, gambar atas hubungan horisontal dari berbagai jenis Cagar Budaya, dapat terukur maupun sketsa;
 - 1.4.2 Potongan, gambar yang hanya menampilkan sudut atau potongan tertentu;
 - 1.4.3 Profil, gambar yang hanya menunjukkan bagian luar Cagar budaya;
 - 1.4.4 Tampak muka (*elevation drawing*), pada umumnya untuk menggambarkan fasad Bangunan Cagar Budaya;
 - 1.4.5 Perspektif, yaitu gambar dengan pandangan tiga dimensi tanpa titik hilang, sehingga benda dibagian belakang akan lebih kecil daripada benda didepannya;
 - 1.4.6 Isometri/Aksometri, gambar dengan pandangan tiga dimensi tanpa titik hilang, sehingga memiliki skala yang sama pada ketiga sisi.

1.5 Elemen penggambaran Cagar Budaya berupa:

- 1.5.1 Skala adalah perbandingan antara objek aslinya dengan gambar, baik perbandingan diperbesar ataupun diperkecil dari bentuk aslinya;
- 1.5.2 Simbol/ikon adalah tanda yang digunakan dalam penggambaran Cagar Budaya. Tanda atau ikon digunakan secara konsisten dan dan mudah dipahami;
- 1.5.3 Arah gambar ditandai dengan adanya tanda panah ke arah atas peta yang menunjukkan Utara atau Selatan;
- 1.5.4 Identitas gambar setidaknya mencantumkan lokasi dan waktu penggambaran;
- 1.5.5 Identitas penggambar setidaknya mencantumkan nama dan instansi penggambar.

1.6 Pengumpulan data peta dapat dilakukan dengan metode:

- 1.6.1 Secara langsung, dengan melakukan tinjauan di lapangan
 - a. Teristis yaitu mengumpulkan data peta dengan pengukuran medan menggunakan theodolit, GPS, dan alat lain yang diperlukan serta pengamatan informasi ataupun wawancara dengan penduduk setempat secara langsung sehingga didapat data yang nantinya akan diolah. Selain itu dapat dilakukan dengan foto;
 - b. Fotogrametri yaitu dengan metode foto udara yang dilakukan dengan memotret kenampakan alam dari atas dengan bantuan pesawat, citra dari satelit, dan sebagainya.
- 1.6.2 Secara tidak langsung, dengan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya tanpa tinjauan lapangan. Peta yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta disebut peta dasar.

1.7 Elemen peta yaitu:

- 1.7.1 Judul mencerminkan isi dan tipe peta sekaligus tipe peta. Biasanya terdapat di kanan atas peta;
- 1.7.2 Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol untuk memahami peta;
- 1.7.3 Tanda arah ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta;

- 1.7.4 Simbol adalah tanda atau gambar pada peta yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi, misalnya simbol titik untuk menunjukkan data sebaran Cagar Budaya, simbol garis untuk menunjukkan jarak antara satu Cagar Budaya dengan yang lainnya, dan sebagainya.
- 1.8 Peta dasar untuk pembuatan peta kondisi Cagar Budaya adalah peta yang menggambarkan batas wilayah, sungai, jalan, fasilitas publik, pemukiman penduduk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat gambar
- 2.1.3 Alat pembuatan peta
- 2.1.4 Alat tulis
- 2.1.5 Alat pengolah data
- 2.1.6 Alat rekam audio dan visual
- 2.1.7 Media penyimpanan data
- 2.1.8 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir pendeskripsian
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Aplikasi digital pemetaan
- 2.2.4 Aplikasi digital penggambaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.2 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pendeskripsian Cagar Budaya
- 4.1.2 Prinsip penggambaran Cagar Budaya
- 4.1.3 Prinsip fotografi dan videografi Cagar Budaya
- 4.1.4 Prinsip pengukuran Cagar Budaya
- 4.1.5 Prinsip pemetaan Cagar Budaya

4.2 Standar

- 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul Pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

- 3.1.5 Pendeskripsian Cagar Budaya
 - 3.1.6 Penggambaran Cagar Budaya
 - 3.1.7 Pengukuran Cagar Budaya
 - 3.1.8 Pemetaan Cagar Budaya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan penggambaran, pengukuran, dan pemetaan Cagar Budaya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan pencatatan penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.2 Kooperatif dalam melakukan kegiatan pendokumentasian penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.3 Komunikatif dalam melakukan kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 4.4 Teliti dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pemetaan, penggambaran, dan pemotretan Cagar Budaya
 - 4.5 Disiplin dalam melakukan kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Keahlian dalam melakukan pencatatan Cagar Budaya
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan kegiatan pengukuran Cagar Budaya
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan penggambaran terukur
 - 5.4 Keahlian dalam melakukan pembuatan peta, baik secara manual dan digital
 - 5.5 Ketepatan dalam melakukan pemotretan Cagar Budaya

- KODE UNIT

: R.91TAP03.024.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Pendukungan Teknis Pemindahan pada Kegiatan Penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan pemindahan pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB) kondisi biasa di darat. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kerusakan, kehancuran atau kemusnahan BBSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan ekskavasi penyelamatan BBSCB	1.1 Lokasi ekskavasi penyelamatan diidentifikasi sesuai dengan jenis keterancaman BBSCB. 1.2 Teknik ekskavasi ditentukan berdasarkan tujuan perekaman data penyelamatan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan ekskavasi penyelamatan BBSCB disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Ekskavasi dilakukan berdasarkan Standar Ekskavasi Penyelamatan Cagar Budaya. 1.5 Pendokumentasian ekskavasi dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh. 1.6 Data hasil ekskavasi disimpan dalam <i>database</i> hasil ekskavasi penyelamatan.
2. Melakukan penulusuran tempat pemindahan BBSCB	2.1 Lokasi pemindahan BBSCB diidentifikasi sesuai dengan standar pemindahan Cagar Budaya. 2.2 Legalitas lokasi pemindahan baru telusuri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2.3 Kondisi lokasi baru BBSCB ditelusuri dari sisi keamanan dan keterawatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi pemindahan ditetapkan sesuai dengan kondisi BBSCB.
3. Melakukan uji tempat pemindahan Cagar Budaya	3.1 Pengumpulan data terkait BBSCB yang akan dipindahkan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 3.2 Peralatan dan perlengkapan kerja disiapkan berdasarkan kebutuhan uji coba pemindahan BBSCB. 3.3 Pendukung uji kelayakan tempat pemindahan BBSCB dilakukan sesuai dengan konsep penyelamatan. 3.4 Pemindahan BBSCB didokumentasikan sesuai dengan konsep penyelamatan.
4. Melakukan pendudukan kegiatan pemindahan Cagar Budaya	4.1 Peralatan dan perlengkapan pemindahan disiapkan sesuai jenis Cagar Budaya. 4.2 Pendokumentasian dilakukan sebagai proses perekaman penyelamatan Cagar Budaya yang dipindahkan dari konteksnya. 4.3 Penanda pada lokasi asal Cagar Budaya diberikan sebagai tanda adanya pemindahan. 4.4 Proses pemindahan BBSCB dilakukan sesuai prosedur pemindahan Cagar Budaya. 4.5 Kondisi Cagar Budaya di tempat baru dimonitor secara berkala. 4.6 Kondisi Cagar Budaya di tempat baru diasesmen sesuai dengan standar keamanan dan keterawatan Cagar Budaya. 4.7 Proses pemindahan disusun dalam bentuk pencatatan manual dan digital.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk

menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi pada konteksnya.

1.3 Teknik ekskavasi dapat dipilih berdasarkan kondisi Cagar Budaya yang akan diselamatkan. Beberapa teknik ekskavasi adalah sebagai berikut:

1.3.1 Teknik spit, yaitu menggali tanah secara arbitrer (*arbitrary level*) dengan interval ketebalan 5 sampai 20 cm. Ketebalan tersebut didasarkan pada kepadatan temuan ataupun jenis temuan;

1.3.2 Teknik lapisan alamiah (*natural layer*), yaitu menggali tanah dengan mengikuti alur lapisan tanah secara alamiah;

1.3.3 Teknik lot, yaitu teknik menggali yang menggabungkan teknik lapisan alamiah dengan teknik spit.

1.4 Ekskavasi penyelamatan (*rescue/salvage excavation*) adalah perekaman data untuk menyelamatkan Cagar Budaya atau tinggalan purbakala kerana terancam kerusakan.

1.5 Pemindahan BBSCB dapat dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan. Selain itu, pemindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan melaporkan kepada unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

1.6 Penanda pada lokasi asal BBSCB diberikan dan titik koordinat lokasi asal dicatat.

1.7 Proses pemindahan Cagar Budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pendokumentasian Cagar Budaya

2.1.2 Alat ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya

2.1.3 Alat pemindahan Cagar Budaya

- 2.1.4 Alat tulis
- 2.1.5 Alat pengumpulan data
- 2.1.6 Alat pengolah data
- 2.1.7 Media penyimpanan data
- 2.1.8 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 2.2.2 Perlengkapan ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
 - 2.2.3 Perlengkapan pemindahan Cagar Budaya
 - 2.2.4 Koneksi internet
 - 2.2.5 Kendaraan
 - 2.2.6 Aplikasi digital penyimpanan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemindahan Cagar Budaya
 - 4.1.2 Prinsip legalitas lokasi pemindahan
 - 4.1.3 Metode ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul Pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Ekskavasi Cagar Budaya
- 3.1.6 Pemindahan Cagar Budaya
- 3.1.7 Pendokumentasian Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pendokumentasian, ekskavasi, dan pemindahan Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan penulusuran tempat pemindahan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan teknis pemindahan kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya
- 4.3 Komunikatif melakukan pendukungan teknis pemindahan kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya
- 4.4 Teliti dalam melakukan ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
- 4.5 Disiplin dalam melakukan pendukungan teknis pemindahan kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, dan Sturuktur Cagar Budaya
- 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan pendukungan teknis pemindahan kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, dan Sturuktur Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Keahlian dalam melakukan pendokumentasian ekskavasi dan hasilnya
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan uji kelayakan tempat pemindahan BBSCB
- 5.3 Keahlian dalam melakukan proses pemindahan Cagar Budaya sesuai prosedur pemindahan Cagar Budaya

- KODE UNIT

: R.91TAP03.025.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Pendukung Teknis Penyimpanan Benda Cagar Budaya pada Kegiatan Penyelamatan
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan penyimpanan pada kegiatan penyelamatan Benda Cagar Budaya pada kondisi biasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penelusuran tempat penyimpanan Benda Cagar Budaya	1.1 Benda Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan jenis dan tingkat kerusakannya. 1.2 Kebutuhan luasan tempat penyimpanan dikalkulasikan sesuai dengan standar penyimpanan Cagar Budaya. 1.3 Rencana tempat penyimpanan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penyimpanan. 1.4 Kondisi lokasi/tempat penyimpanan ditelusuri dari sisi kemanan dan keterawatan Benda Cagar Budaya.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan Cagar Budaya	2.1 Sarana pengamanan penyimpanan Benda Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Gedung penyimpanan dalam ruangan disiapkan sesuai dengan Standar Penyimpanan Benda Cagar Budaya. 2.3 Kebutuhan peralatan pelindungan koleksi dari kerusakan diidentifikasi sesuai kondisi Cagar Budaya. 2.4 Kebutuhan sarana penyimpanan diidentifikasi berdasarkan nilai penting, jenis dan jumlah Cagar Budaya. 2.5 Sarana dan prasarana penyimpanan koleksi disiapkan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan uji kelayakan tempat penyimpanan	3.1 Benda Cagar Budaya dicatat untuk perekaman data sebelum pemindahan benda dari konteksnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Pengumpulan data terkait Benda Cagar Budaya yang akan disimpan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 3.3 Peralatan dan perlengkapan kerja pemindahan disiapkan berdasarkan kebutuhan uji coba Benda Cagar Budaya. 3.4 Uji kelayakan tempat penyimpanan benda Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan konsep penyelamatan. 3.5 Penyimpanan Benda Cagar Budaya didokumentasikan sesuai dengan konsep penyelamatan.
4. Melakukan pendukungan tindakan penyimpanan Benda Cagar Budaya di dalam ruangan	4.1 Media penyimpanan ditetapkan berdasarkan bahan dan ukuran Benda Cagar Budaya. 4.2 Pendokumentasian proses penyimpanan Cagar Budaya sebagai proses perekaman penyimpanan Cagar Budaya. 4.3 Proses penyimpanan Benda Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan Standar Penyimpanan Cagar Budaya. 4.4 Kondisi Cagar Budaya di tempat penyimpanan dimonitor secara berkala. 4.5 Benda Cagar Budaya diberi nomor registrasi sesuai urutan pencatatannya. 4.6 Benda Cagar Budaya dimasukkan kedalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 - 1.3 Penyimpanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:

- 1.3.1 Unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan;
- 1.3.2 Setiap Orang dengan melaporkan kepada unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- 1.4 Media atau tempat penyimpanan untuk keperluan penyelamatan dapat berupa ruangan terbuka dan ruang tertutup yang diasumsikan aman.
- 1.5 Lokasi/tempat penyimpanan harus aman, strategis, mudah dijangkau, dan sehat baik untuk Cagar Budaya maupun manusia.
- 1.6 Peralatan pelindungan Benda Cagar Budaya seperti *dehumidifier*, pengukur temperatur, pengukur kelembapan, sistem deteksi kebakaran, sistem pencahayaan, dan sebagainya.
- 1.7 Sarana penyimpanan Benda Cagar Budaya dipilih berdasarkan manfaatnya untuk mengamankan atau melindungi benda tersebut, misalnya Cagar Budaya arsip disimpan dalam lemari yang tahan api, tahan air, tahan debu, dan tahan lumpur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Koneksi internet
- 2.2.2 Aplikasi registrasi nasional

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip keterawatan koleksi
 - 4.1.2 Standar Penyimpanan Cagar Budaya
 - 4.1.3 Prinsip Nilai Penting Koleksi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan benda Cagar Budaya Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Standar penyimpanan benda Cagar Budaya
- 3.1.6 Media penyimpanan benda Cagar Budaya
- 3.1.7 Proses penyimpanan benda Cagar Budaya
- 3.1.8 Sistem registrasi nasional

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Identifikasi media penyimpanan Benda Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan penelusuran tempat penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.2 Kooperatif dalam melakukan pendudukan penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.3 Komunikatif untuk mengumpulkan data terkait penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.4 Teliti dalam melakukan pencatatan Benda Cagar Budaya yang akan disimpan
- 4.5 Disiplin dalam melakukan pendudukan teknis penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan pendudukan teknis penyimpanan Benda Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan uji kelayakan tempat penyimpanan benda Cagar Budaya
- 5.2 Keahlian dalam melakukan proses penyimpanan Benda Cagar Budaya sesuai dengan Standar Penyimpanan Cagar Budaya

KODE UNIT : **R.91TAP03.026.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendukungan Teknis Pemasangan Pelindung pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan pembuatan, penempatan, pembangunan, dan pemasangan pelindung pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi jenis dan bentuk pelindung	1.1 Jenis dan bentuk kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan kondisi eksisting. 1.2 Kebutuhan pemasangan pelindung diidentifikasi sesuai dengan kondisi keterancaman Cagar Budaya. 1.3 Posisi dan bentuk pelindung direkomendasikan sesuai dengan tujuan penyelamatan.
2. Melakukan persiapan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya	2.1 Sumberdaya manusia terkait pemasangan pelindung diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 2.2 Sarana pelindung Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Penataan sarana pelindung dilakukan sesuai dengan Standar penyelamatan Cagar Budaya.
3. Melakukan pendukungan kegiatan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya	3.1 Peralatan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya dipastikan keamanannya sesuai dengan konsep Penyelamatan Cagar Budaya. 3.2 Pendukungan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan konsep keamanan Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
- 1.2 Pemasangan pelindung dilakukan untuk melindungi Cagar Budaya dari kerusakan atau mengurangi dampak kerusakan yang mungkin terjadi pada Cagar Budaya.
- 1.3 Bentuk pelindung dapat berupa pemasangan terpal dengan bahan khusus untuk menutupi candi dari abu vulkanik gunung merapi, pembangunan talud untuk mencegah longsor atau tembok mencegah abrasi dan bentuk yang lebih kompleks tergantung pada skala besaran dan lokasi Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Koneksi internet
- 2.2.2 Aplikasi registrasi nasional

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip keterawatan koleksi

4.1.2 Standar Pemasangan Pelindung pada Cagar Budaya

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan benda Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

3.1.5 Standar pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Identifikasi media penyimpanan Benda Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam mengidentifikasi jenis dan bentuk pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.2 Kooperatif dalam melakukan pendukungan kegiatan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.3 Komunikatif dalam melaksanakan pendukungan teknis pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.4 Teliti dalam melakukan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.5 Disiplin dalam melaksanakan pendukungan teknis pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.6 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pendukungan teknis pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis dan bentuk kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya

5.2 Ketepatan dalam merekomendasikan posisi dan bentuk pelindung Cagar Budaya

KODE UNIT : **R.91TAP03.027.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Konsep Survei atau Pendataan Penyelamatan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan konsep survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun konsep pra survei atau pra pendataan penyelamatan Cagar Budaya	1.1 Tujuan penyelamatan Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1.2 Kebutuhan data Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan data pada formulir survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 1.3 Data yang terkumpul diidentifikasi sesuai kebutuhan penyusunan rancangan survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 1.4 Potensi kerusakan pada Cagar Budaya dirumuskan sesuai dengan data terkumpul. 1.5 Sumber daya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya. 1.6 Metode penyusunan rancangan teknis survei penyelamatan ditetapkan sesuai tujuan kajian. 1.7 Data yang terkumpul dianalisis untuk penyusunan konsep survei atau pendataan Cagar Budaya. 1.8 Konsep teknis survei penyelamatan disusun sesuai dengan Standar Survei atau Pendataan Penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan pengendalian persiapan survei penyelamatan Cagar Budaya	2.1 Peralatan kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan survei atau pendataan penyelematan Cagar Budaya. 2.2 Koodinasi dilakukan dengan pihak lain terkait penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Rancangan teknis survei atau pendataan penyelamatan disosialisasikan kepada pihak terkait penyelamatan Cagar Budaya. 2.4 Persiapan pelaksanaan survei atau pendataan penyelamatan diverifikasi berdasarkan rencana teknis survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya.
3. Melakukan survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya	3.1 Kondisi fisik Cagar Budaya ditentukan berdasarkan penyebab kerusakan dan keterancamannya. 3.2 Tingkat kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 3.3 Pendokumentasian survei atau pendataan penyelamatan diverifikasi sesuai kebutuhan. 3.4 Data hasil survei atau pendataan penyelamatan dianalisis untuk menentukan rekomendasi penyelamatan Cagar Budaya.
4. Menyusun rancangan rekomendasi penyelamatan Cagar Budaya	4.1 Data hasil survei dianalisis berdasarkan hasil survei penyelamatan lapangan atau pendataan penyelamatan atau kondisi eksisting Cagar Budaya. 4.2 Jenis penyelamatan Cagar Budaya ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah ilmiah. 4.3 Rancangan rekomendasi teknis penyelamatan dirumuskan berdasarkan jenis penanganan penyelamatan Cagar Budaya. 4.4 Metode dan teknik penanganan penyelamatan Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan prinsip penyelamatan. 4.5 Rancangan rekomendasi teknis penyelamatan diserahkan kepada pihak terkait yang akan menyelenggarakan penyelamatan Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan Cagar Budaya.
- 1.2 Tujuan penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - 1.2.1 Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
 - 1.2.2 Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 1.3 Penyelamatan Cagar Budaya adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.
- 1.4 Pendataan penyelamatan adalah perekaman kondisi terbaru Cagar Budaya yang terancam, atau terdampak bencana alam dan temuan yang tidak disengaja.
- 1.5 Data yang terkumpul meliputi jenis ragam dan nilai penting Cagar Budaya.
- 1.6 Jenis penyelamatan Cagar Budaya adalah upaya mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Cara penyelamatan dapat berupa pemindahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pembangunan pelindung.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendokumentasian
 - 2.1.2 Alat survei penyelamatan
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.1.6 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan pendokumentasian
 - 2.2.2 Peralatan survei penyelamatan
 - 2.2.3 Koneksi internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.1.2 Prinsip kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
 - 3.1.2 Modul pelestarian Cagar Budaya
 - 3.1.3 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
 - 3.1.4 Standar survei penyelamatan Cagar Budaya
 - 3.1.5 Kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya
 - 3.1.6 Jenis penanganan penyelamatan Cagar Budaya
 - 3.1.7 Pendokumentasian Cagar Budaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Identifikasi kerusakan dan keterancamaan Cagar Budaya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan kritis dalam menyusun konsep pra survei atau pra pendataan penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.2 Kooperatif dalam melakukan penyusunan konsep survei atau pendataan Cagar Budaya
 - 4.3 Komunikatif dalam penyusunan konsep survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.4 Teliti dalam membuat rancangan rekomendasi penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.5 Disiplin dalam menyusun konsep survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.6 Bertanggung jawab terhadap konsep survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyusun konsep teknis survei atau pendataan penyelamatan Cagar Budaya
- 5.2 Ketepatan dalam merumuskan rancangan rekomendasi penyelamatan Cagar Budaya

KODE UNIT

: R.91TAP03.028.1

JUDUL UNIT

: Melakukan Penyusunan Perencanaan Mitigasi Bencana terhadap Cagar Budaya

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendudukan penyusunan rencana mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya pada situasi tidak terjadi bencana. Perencanaan ini juga disebut perencanaan penanggulangan bencana (*disaster management plan*), berisi rencana umum dan menyeluruh ini menjelaskan seluruh tahapan penyelamatan Cagar Budaya disebuah daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis ancaman risiko bencana terhadap Cagar Budaya	1.1 Potensi bencana di Indonesia diidentifikasi berdasarkan jenisnya. 1.2 Kebutuhan kajian ancaman risiko bencana terhadap Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan potensi bencana di Indonesia. 1.3 Prinsip dan prosedur pengkajian gejala bencana pada Cagar Budaya ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1.4 Jenis ancaman risiko yang mungkin terjadi pada Cagar Budaya dianalisis sesuai dengan jenis bencana. 1.5 Hasil analisis ancaman risiko bencana terhadap Cagar Budaya direkomendasikan kepada atasan.
2. Menentukan jenis kerentanan masyarakat sekitar Cagar Budaya	2.1 Kondisi masyarakat sekitar diobservasi sesuai sifat/prilakunya terhadap Cagar Budaya. 2.2 Pengetahuan masyarakat terhadap Cagar Budaya dianalisis berdasarkan tingkat partisipasinya terhadap pelestarian. 2.3 Jenis kerentanan masyarakat disekitar Cagar Budaya ditentukan sesuai hasil analisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menganalisis kemungkinan dampak bencana pada Cagar budaya	3.1 Proses terjadinya bencana dipelajari sesuai rencana tingkat lokal dan nasional penanggulangan bencana. 3.2 Dampak negatif bencana dianalisis sesuai tingkat kerentanan Cagar Budaya. 3.3 Rencana penanggulangan bencana sebelumnya dievaluasi untuk penyempurnaan perencanaan mitigasi bencana. 3.4 Hubungan sebab akibat (<i>cause effect</i>) antara bencana utama dengan risiko yang akan muncul dianalisis berdasarkan tingkat kerentanan Cagar Budaya.
4. Menulis skenario bencana	4.1 Situasi pada saat bencana dianalogikan sesuai jenis bencana. 4.2 Cagar Budaya yang kemungkinan menerima dampak kerusakan terbesar diidentifikasi berdasarkan tingkat kerentanan dan resiko. 4.3 Skenario bencana terhadap Cagar Budaya disusun berdasarkan jenis bencana yang mungkin akan terjadi.
5. Menyusun rencana penanggulangan bencana	5.1 Prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan ditentukan sesuai dengan nilai pentingnya. 5.2 Sistem pengetahuan tradisional dalam masyarakat ditelusuri untuk mengurangi dampak bencana. 5.3 Tindakan pilihan penanggulangan bencana pada Cagar Budaya diidentifikasi berdasarkan risiko dan dampak bencana. 5.4 Standar teknis penanggulangan bencana disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 5.5 Pendokumentasian proses penyusunan mitigasi bencana dilakukan sesuai dengan proses kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan Cagar Budaya.
- 1.2 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 1.3 Bencana terhadap Cagar Budaya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kelestarian Cagar Budaya yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia.
- 1.4 Risiko bencana terhadap Cagar Budaya adalah potensi kerusakan pada Cagar Budaya yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.
- 1.5 Kerentanan (*vulnerability*) adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman.
- 1.6 Jenis kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 1.7 Skenario bencana terhadap Cagar Budaya merupakan upaya untuk memprediksi bencana dengan cara mengandalkan logika dan perencanaan yang matang. Pola logika atau perencanaan dimulai dari *if-what-how*. *If* (apabila) berhubungan dengan kemungkinan terjadinya bencana. *What* (apakah), berhubungan dengan bentuk bencana yang dapat terjadi. *How* (bagaimana), berhubungan dengan tindakan apa untuk mengatasinya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat pengolah data

- 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 2.2.2 Koneksi internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - 3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.1.2 Prinsip penanggulangan bencana pada Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO
 - 4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Jenis bencana pada Cagar Budaya
- 3.1.3 Jenis resiko dan kerentanan bencana Cagar Budaya
- 3.1.4 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.5 Potensi bencana pada Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan analisis ancaman risiko bencana terhadap Cagar Budaya dan menentukan jenis kerentanan masyarakat sekitar Cagar Budaya
- 4.2 Kooperatif dalam melaksanakan penyusunan perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

- 4.3 Komunikatif dalam menyusun perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya
- 4.4 Teliti dalam melakukan kemungkinan analisis dampak bencana terhadap Cagar Budaya
- 4.5 Disiplin dalam melakukan penyusunan perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya
- 4.6 Bertanggung jawab melakukan penyusunan perencanaan mitigasi bencana terhadap Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Keahlian dalam menganalisis hubungan sebab akibat (*cause effect*) antara bencana utama dengan risiko yang akan muncul
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan

- KODE UNIT

: R.91TAP03.029.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan (Kontijensi) Penanggulangan Bencana terhadap Cagar Budaya
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendudukan penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontijensi) penanggulangan bencana terhadap Cagar Budaya. Perencanaan tersebut digunakan untuk menghadapi keadaan darurat atas bencana tertentu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis jenis bencana berdasarkan data historis	1.1 Lokasi Cagar Budaya dikaitkan dalam perspektif bentang alam wilayah secara keseluruhan. 1.2 Cagar budaya ditentukan sesuai dengan kondisinya pada bentang alam. 1.3 Jenis bencana yang pernah terjadi pada bentang alam Cagar Budaya dianalisis berdasarkan data historis. 1.4 Risiko dan dampak bencana yang akan terjadi dianalisis sesuai dengan jenis bencana.
2. Melakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana terhadap Cagar Budaya	2.1 Risiko bencana dianalisis berdasarkan tingkat kerentanan Cagar Budaya. 2.2 Dampak setelah bencana terjadi diidentifikasi untuk menentukan rencana penyelamatan Cagar Budaya. 2.3 Skenario bencana dianalisis berdasarkan satu bencana yang akan terjadi. 2.4 Sistem pengetahuan tradisional dalam masyarakat dipelajari manfaatnya untuk mengurangi dampak bencana. 2.5 Tindakan pilihan penyelamatan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan risiko dan dampak bencana. 2.6 Pengendalian bencana dan manajemen tanggap darurat disusun sesuai potensi jenis bencana terhadap Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.7 Standar teknis kesiapsiagaan bencana disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 2.8 Evaluasi rencana kesiapsiagaan bencana disempurnakan sesuai informasi terkini bencana dari Badan Penanggulangan Bencana.
3. Melakukan kegiatan pendukungan simulasi penanganan keamanan darurat bencana terhadap Cagar Budaya	3.1 Tujuan kegiatan simulasi penanganan keadaan darurat bencana terhadap Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan rencana kesiapsiagaan. 3.2 Simulasi keadaan penanganan darurat bencana terhadap Cagar Budaya penyelamatan Cagar Budaya disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Kegiatan pendukungan pelaksanaan simulasi penanganan keadaan darurat bencana terhadap Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelamatan Cagar Budaya. 3.4 Kegiatan kesiapsiagaan dievaluasi untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
4. Melakukan peringatan dini secara internal	4.1 Pengamatan gejala bencana dipelajari berdasarkan kondisi eksisting pada Cagar Budaya. 4.2 Peringatan dini secara internal dilakukan sesuai dengan kondisi eksisiting Cagar Budaya. 4.3 Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyelamatan Cagar Budaya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat.
5. Menyelamatkan Cagar Budaya pada kondisi siap siaga bencana	5.1 Lokasi penyimpanan dalam keadaan darurat diinventarisir sesuai dengan tingkat keamanannya. 5.2 Perlengkapan dan peralatan penyelamatan Cagar Budaya digunakan untuk menyelamatkan Cagar Budaya secara cepat dan tepat. 5.3 Cagar Budaya yang dapat dipindahkan disimpan di tempat penyimpanan sementara yang aman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.4 Cagar Budaya yang tidak dipat dipindahkan diberikan pelindung sesuai dengan standar penyelamatan darurat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Risiko bencana terhadap Cagar Budaya adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana terhadap Cagar Budaya dalam kurun waktu tertentu yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan pada Cagar Budaya.
 - 1.3 Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 - 1.4 Simulasi penanganan keadaan darurat bencana terhadap Cagar Budaya merupakan sarana pelatihan tanggap darurat bencana yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat bencana terhadap Cagar Budaya.
 - 1.5 Peringatan dini secara internal adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang terlibat dalam penyelamatan Cagar Budaya tentang kemungkinan terjadinya bencana.
 - 1.6 Lokasi penyimpanan dalam keadaan darurat ditentukan sesuai dengan prinsip keamanan Cagar Budaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kerja penyelamatan Cagar Budaya
 - 2.1.2 Alat pendokumentasian
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Media penyimpanan data

- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya
 - 2.2.2 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 2.2.3 Koneksi internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - 3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip prioritas Cagar Budaya yang diselamatkan
 - 4.1.2 Prinsip mitigasi bencana pada Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO
 - 4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Jenis bencana pada Cagar Budaya
- 3.1.3 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Modul pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.6 Jenis keterancaman dan kerusakan Cagar Budaya
- 3.1.7 Jenis peralatan dan perlengkapan survei teknis penyelamatan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan survei penyelamatan Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Keahlian dalam menganalisis risiko dan dampak bencana terhadap Cagar Budaya

5.2 Ketelitian dalam menyusun rencana pengendalian bencana dan manajemen tanggap darurat terhadap Cagar Budaya

KODE UNIT

: R.91TAP03.030.1

JUDUL UNIT

: Melakukan Penyelamatan Cagar Budaya pada Saat Tanggap Darurat Bencana

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana. Aktivitas tanggap darurat dilakukan pada 72 jam pertama setelah bencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengkajian penyelamatan Cagar Budaya cepat dan tepat	1.1 Cakupan lokasi bencana diidentifikasi sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi terhadap Cagar Budaya dan lingkungan sekitarnya. 1.2 Dampak bencana pada Cagar Budaya diklasifikasikan berdasarkan jenis kerusakan yang ditimbulkan. 1.3 Cagar Budaya yang akan diselamatkan ditentukan sesuai dengan prioritas dan nilai penting Cagar Budaya. 1.4 Pengkajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat dilakukan secara cepat dan tepat terhadap dampak kerusakan Cagar. 1.5 Prioritas penyelamatan Cagar Budaya ditetapkan dalam kondisi tanggap darurat. 1.6 Tindakan penyelamatan Cagar Budaya dalam kondisi darurat ditetapkan berdasarkan hasil kajian penyelamatan cepat dan tepat. 1.7 Kualifikasi sumberdaya manusia diidentifikasi untuk penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana	2.1 Peralatan kerja ditentukan sesuai dengan mekanisme penyelamatan Cagar Budaya. 2.2 Pengerahan sumberdaya terkait penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan standar kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Proses penyelamatan Cagar Budaya dengan cara pemindahan dilakukan sesuai konsep pengkajian cepat dan tepat. 2.4 Cagar Budaya yang tidak dapat dipindahkan diberikan pelindung sesuai konsep pengkajian cepat dan tepat. 2.5 Pemindahan Cagar Budaya didokumentasikan sesuai dengan proses penyelamatan dan kondisi Cagar Budaya.
3. Pemulihan sarana dan prasarana Cagar Budaya	3.1 Sarana dan prasarana direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan akibat bencana terhadap Cagar Budaya. 3.2 Sarana dan prasarana Cagar Budaya dipulihkan sesuai standar acuan kerja penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Pengkajian penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat pada saat bencana akan segera datang.
 - 1.3 Prioritas penyelamatan ditentukan berdasarkan kriteria Cagar Budaya, salah satunya, berusia 50 tahun, memiliki ciri khas atau gaya yang unik, sedikit jumlahnya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan; serta nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, dan lainnya.
 - 1.4 Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kerja penyelamatan Cagar Budaya

2.1.2 Alat pendokumentasian

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Alat pengolah data

2.1.5 Media penyimpanan data

2.1.6 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat

2.2.2 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya

2.2.3 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

3.6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs

3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip penyelamatan terkait prioritas penyelamatan Cagar Budaya

4.1.2 Prinsip kerusakan dan keterawatan Cagar Budaya

4.1.3 Prinsip tanggap darurat bencana

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis tindakan dalam kondisi darurat

3.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Tanggap Bencana pada Cagar Budaya

- 3.1.4 Modul Pelestarian Cagar Budaya
 - 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
 - 3.1.6 Jenis peralatan dan perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat bencana
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan Cagar Budaya kondisi darurat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan pengkajian penyelamatan Cagar Budaya secara cepat dan tepat
 - 4.2 Kooperatif dalam melaksanakan pengkajian penyelamatan Cagar Budaya secara cepat dan tepat
 - 4.3 Komunikatif melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat
 - 4.4 Teliti dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat
 - 4.5 Disiplin dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat
 - 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan penyelamatan Cagar Budaya pada saat tanggap darurat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pengkajian pada saat tanggap darurat
 - 5.2 Kecepatan dan ketepatan dalam menetapkan prioritas penyelamatan Cagar Budaya
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan dalam menetapkan tindakan penyelamatan Cagar Budaya dalam kondisi darurat

KODE UNIT : R.91TAP03.031.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyelamatan Cagar Budaya Pasca Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan melakukan penyelamatan Cagar Budaya setelah bencana terjadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan asesmen kerusakan Cagar Budaya	1.1 Kerusakan Cagar Budaya akibat bencana ditentukan berdasarkan kondisi Cagar Budaya. 1.2 Perlengkapan kerja penanggulangan bencana pasca bencana ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Sumberdaya manusia direkomendasikan sesuai kebutuhan penyelamatan Cagar Budaya. 1.4 Prioritas Cagar Budaya yang akan diselamatkan ditetapkan sesuai pedoman penyelamatan dan kondisi Cagar Budaya. 1.5 Tindakan perbaikan darurat jangka pendek ditetapkan berdasarkan prioritas penyelamatan.
2. Melakukan tindakan penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana	2.1 <i>Review</i> terhadap pengelolaan Cagar Budaya setelah bencana dilakukan sesuai dengan manajemen siaga bencana. 2.2 Perlakuan terhadap Cagar Budaya pasca bencana ditetapkan sesuai dengan kondisi Cagar Budaya. 2.3 Pendekatan penyelamatan Cagar Budaya dirumuskan sesuai dengan prinsip pelestarian Cagar Budaya. 2.4 Kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan. 2.5 Pemulihan kerusakan Cagar Budaya pasca bencana dilakukan sesuai dengan prinsip pelestarian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
- 1.2 Pemulihan ditujukan untuk mengembalikan kondisi kelestarian Cagar Budaya seperti sebelumnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Media penyimpanan data
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan dokumentasi
- 2.2.2 Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 3.7 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip penyelamatan penanggulangan bencana pada Cagar Budaya pasca bencana

4.1.2 Prinsip pengelolaan Cagar Budaya setelah bencana

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

4.2.2 *Managing disaster risk for world heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Jenis kegiatan rehabilitasi penyelamatan Cagar Budaya

3.1.3 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.4 Modul pelestarian Cagar Budaya

3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi tindakan darurat penyelamatan Cagar Budaya pasca bencana

KODE UNIT : R.91TAP03.032.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendokumentasian pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendokumentasian pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya kondisi biasa dan kondisi darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi pencatatan penyelamatan Cagar Budaya	1.1 Format pencatatan penyelamatan disusun untuk menjadi instrumen pencatatan penyelamatan Cagar Budaya. 1.2 Cagar Budaya ditelusuri sesuai dengan kondisi kerusakan dan keterancamannya. 1.3 Data Cagar Budaya diverifikasi berdasarkan hasil pencatatannya. 1.4 Kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya dianalisis sesuai dengan kondisi kekinian (<i>existing condition</i>). 1.5 Hasil analisis Cagar Budaya digunakan dalam pemberian rekomendasi tindakan penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan pengendalian pengukuran Cagar Budaya	2.1 Kebutuhan pengukuran ditetapkan sesuai dengan standar penyelamatan Cagar Budaya. 2.2 Hasil pengukuran kerusakan diverifikasi berdasarkan kebutuhan tindakan penyelamatan Cagar Budaya.
3. Melakukan pengendalian penggambaran Cagar Budaya	3.1 Jenis gambar ditentukan sesuai dengan kebutuhan tindakan penyelamatan Cagar Budaya. 3.2 Hasil penggambaran terukur diverifikasi berdasarkan kebutuhan tindakan penyelamatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pengendalian pembuatan peta Cagar Budaya	4.1 Jenis peta ditentukan sesuai dengan kebutuhan tindakan penyelamatan Cagar Budaya. 4.2 Hasil pemetaan diverifikasi berdasarkan kebutuhan tindakan penyelamatan Cagar Budaya.
5. Melakukan Pengendalian Pemotretan Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya	5.1 Kebutuhan pemotretan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kebutuhan penyelamatan. 5.2 Hasil pemotretan keterancaman Cagar Budaya diverifikasi sesuai dengan pedoman pemotretan penyelamatan. 5.3 Hasil pemotretan detail kerusakan Cagar Budaya diverifikasi sesuai dengan standar pemotretan penyelamatan. 5.4 Pemotretan kegiatan penyelamatan Cagar Budaya diverifikasi sesuai dengan prosesnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Jenis gambar Cagar Budaya dapat berupa:
 - 1.2.1 Denah, gambar atas hubungan horisontal dari berbagai jenis Cagar Budaya, dapat terukur maupun sketsa;
 - 1.2.2 Potongan, gambar yang hanya menampilkan sudut atau potongan tertentu;
 - 1.2.3 Profil, gambar yang hanya menunjukkan bagian luar Cagar Budaya;
 - 1.2.4 Tampak muka (*elevation drawing*), pada umumnya untuk menggambarkan fasad Bangunan Cagar Budaya;
 - 1.2.5 Perspektif, yaitu gambar dengan pandangan tiga dimensi tanpa titik hilang, sehingga benda dibagian belakang akan lebih kecil daripada benda didepannya;

- 1.2.6 Isometri/Aksometri, gambar dengan pandangan tiga dimensi tanpa titik hilang, sehingga memiliki skala yang sama pada ketiga sisi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat gambar
- 2.1.3 Alat pembuatan peta
- 2.1.4 Alat tulis
- 2.1.5 Alat pemetaan
- 2.1.6 Alat rekam audio dan visual
- 2.1.7 Media penyimpanan data
- 2.1.8 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Koneksi internet
- 2.2.2 Aplikasi registrasi nasional

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pendeskripsian kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
- 4.1.2 Prinsip penggambaran kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
- 4.1.3 Prinsip pengukuran kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
- 4.1.4 Prinsip pemetaan kegiatan penyelamatan Cagar Budaya

- 4.1.5 Prinsip fotografi dan videografi kegiatan penyelamatan Cagar Budaya
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul Pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Pendeskripsian untuk penyelamatan Cagar Budaya
- 3.1.6 Penggambaran untuk penyelamatan Cagar Budaya
- 3.1.7 Pengukuran untuk penyelamatan Cagar Budaya
- 3.1.8 Pemetaan untuk penyelamatan Cagar Budaya
- 3.1.9 Pemotretan untuk penyelamatan Cagar Budaya

3.2 Ketrampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

4.2 Kooperatif dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

4.3 Komunikatif dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

4.4 Teliti dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

4.5 Disiplin dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan pendokumentasian pada penyelamatan Cagar Budaya

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menganalisis kondisi dan nilai penting Cagar Budaya

5.2 Ketelitian dalam memverifikasi hasil pengukuran penyelamatan Cagar Budaya

5.3 Ketelitian dalam memverifikasi hasil penggambaran penyelamatan Cagar Budaya

5.4 Ketelitian dalam memverifikasi hasil pemetaan penyelamatan Cagar Budaya

5.5 Ketelitian dalam memverifikasi hasil pemotretan penyelamatan Cagar Budaya

- KODE UNIT

: R.91TAP03.033.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Pemindahan pada Kegiatan Penyelamatan Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan pemindahan pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BBSCB) kondisi biasa di darat. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kerusakan, kehancuran atau kemusnahan BBSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis hasil ekskavasi penyelamatan BBSCB	1.1 Lokasi ekskavasi penyelamatan ditentukan sesuai dengan jenis keterancaman BBSCB. 1.2 Teknik ekskavasi ditentukan berdasarkan tujuan perekaman data penyelamatan. 1.3 Ekskavasi penyelamatan dilakukan berdasarkan Standar Ekskavasi Penyelamatan Cagar Budaya. 1.4 Temuan pada ekskavasi dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh. 1.5 Nilai penting BBSCB dirumuskan berdasarkan hasil analisis temuan.
2. Menetapkan rancangan kerja pemindahan BBSCB	2.1 Prinsip, alasan, dan tujuan pemindahan BBSCB ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku. 2.2 Prinsip, alasan, tujuan pemindahan BBSCB disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan BBSCB. 2.3 Teknik penelusuran tempat pemindahan BBSCB ditetapkan. 2.4 Metode pemindahan Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan tingkat keterawatan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Metode registrasi BBSCB yang akan dipindahkan ditetapkan berdasarkan posisi asli BBSCB.
3. Melakukan asesmen kelayakan tempat pemindahan	3.1 Data Cagar Budaya yang akan dipindahkan dianalisis dari sisi arkeologis, historis, dan teknis. 3.2 Cara pemindahan ditetapkan sesuai dengan tingkat keterawatan BBSCB. 3.3 Desain pemindahan BBSCB dirumuskan berdasarkan konsep penyelamatan Cagar Budaya. 3.4 Uji kelayakan tempat pemindahan BBSCB dilakukan sesuai dengan konsep penyelamatan. 3.5 Laporan asesmen kelayakan disusun sesuai dengan proses pemindahan.
4. Melakukan pemindahan Cagar Budaya	4.1 Peralatan dan perlengkapan pemindahan ditetapkan sesuai jenis Cagar Budaya. 4.2 Teknik pemindahan BBSCB ditetapkan sesuai prosedur pemindahan Cagar Budaya. 4.3 Penanda pada lokasi asal BBSCB ditetapkan sebagai tanda adanya pemindahan. 4.4 Proses pemindahan BBSCB dilakukan berdasar pada teknik pemindahan. 4.5 Kondisi Cagar Budaya di tempat baru diasesmen sesuai dengan standar keamanan dan keterawatan Cagar Budaya. 4.6 Proses pemindahan dirumuskan dalam bentuk pencatatan manual dan digital.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis pemugaran.
 - 1.2 Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi pada konteksnya.

- 1.3 Teknik ekskavasi dapat dipilih berdasarkan kondisi Cagar Budaya yang akan diselamatkan. Beberapa teknik ekskavasi adalah sebagai berikut:
 - 1.3.1 Teknik spit, yaitu menggali tanah secara arbitrer (*arbitrary level*) dengan interval ketebalan 5 sampai 20 cm. Ketebalan tersebut didasarkan pada kepadatan temuan ataupun jenis temuan;
 - 1.3.2 Teknik lapisan alamiah (*natural layer*), yaitu menggali tanah dengan mengikuti alur lapisan tanah secara alamiah;
 - 1.3.3 Teknik lot, yaitu teknik menggali yang menggabungkan teknik lapisan alamiah dengan teknik spit.
- 1.4 Ekskavasi penyelamatan (*rescue/salvage excavation*) adalah perekaman data untuk menyelamatkan Cagar Budaya atau tinggalan purbakala karena terancam kerusakan.
- 1.5 Pemindahan BBSCB dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Selain itu, pemindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- 1.6 Proses pemindahan Cagar Budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- 1.7 Penanda pada lokasi asal BBSCB diberikan dan titik koordinat lokasi asal dicatat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian Cagar Budaya
- 2.1.2 Alat ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
- 2.1.3 Alat pemindahan Cagar Budaya
- 2.1.4 Alat tulis
- 2.1.5 Alat pengumpulan data

- 2.1.6 Alat pengolah data
- 2.1.7 Media penyimpanan data
- 2.1.8 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pendokumentasian Cagar Budaya
 - 2.2.2 Perlengkapan ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
 - 2.2.3 Perlengkapan pemindahan Cagar Budaya
 - 2.2.4 Koneksi internet
 - 2.2.5 Kendaraan
 - 2.2.6 Aplikasi digital penyimpanan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemindahan Cagar Budaya
 - 4.1.2 Prinsip legalitas lokasi pemindahan
 - 4.1.3 Metode ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Ekskavasi Cagar Budaya
- 3.1.6 Pemindahan Cagar Budaya
- 3.1.7 Pendokumentasian Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pendokumentasian, ekskavasi, dan pemindahan Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam menyusun konsep hasil ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
- 4.2 Kooperatif dalam menyusun konsep hasil ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
- 4.3 Komunikatif dalam mensosialisasikan pemindahan Cagar Budaya

- 4.4 Teliti dalam melakukan ekskavasi dan pemindahan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya
- 4.5 Disiplin dalam melakukan pemindahan pada kegiatan penyelamatan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya
- 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan pemindahan pada kegiatan penyelamatan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Keahlian dalam merumuskan nilai penting BBSCB dari hasil temuan ekskavasi penyelamatan Cagar Budaya
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan uji kelayakan tempat pemindahan BBSCB
- 5.3 Keahlian dalam melakukan pemindahan BBSCB sesuai prosedur pemindahan Cagar Budaya

KODE UNIT : **R.91TAP03.034.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perancangan Penyimpanan Benda Cagar Budaya pada Kegiatan Penyelamatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan penyimpanan pada kegiatan penyelamatan benda Cagar Budaya kondisi biasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun konsep penyimpanan Benda Cagar Budaya	1.1 Benda Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. 1.2 Kebutuhan luasan tempat penyimpanan ditetapkan sesuai dengan ukuran dan jumlah Cagar Budaya. 1.3 Konsep penyimpanan Benda Cagar Budaya dirumuskan berdasarkan Standar Penyimpanan Cagar Budaya. 1.4 Rencana tempat penyimpanan ditetapkan sesuai kondisi Benda Cagar Budaya.
2. Menetapkan rancangan kerja penyimpanan Benda Cagar Budaya	2.1 Prinsip, alasan, dan tujuan penyimpanan Benda Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku. 2.2 Prinsip, alasan, tujuan penyimpanan Benda Cagar Budaya disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan. 2.3 Teknik penelusuran tempat penyimpanan Benda Cagar Budaya ditetapkan. 2.4 Metode penyimpanan Cagar Budaya ditetapkan sesuai dengan tingkat keterawatan Cagar Budaya. 2.5 Metode registrasi Benda Cagar Budaya yang akan disimpan ditetapkan sesuai standar dan prosedur registrasi.
3. Melakukan asesmen kelayakan tempat penyimpanan	3.1 Nilai penting dan kondisi fisik Cagar Budaya dianalisis untuk perlakuan penyimpanan. 3.2 Metode dan teknik penyimpanan ditentukan berdasarkan ukuran dan jenis Benda Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Media penyimpanan diidentifikasi berdasarkan efek keterawatan Cagar Budaya. 3.4 Uji kelayakan tempat penyimpanan dilakukan sesuai dengan konsep penyelamatan Cagar Budaya. 3.5 Laporan uji kelayakan disusun sesuai dengan proses penyimpanan Benda Cagar Budaya.
4. Melakukan penyimpanan Benda Cagar Budaya di dalam ruangan	4.1 Media penyimpanan ditetapkan berdasarkan bahan dan ukuran Benda Cagar Budaya. 4.2 Teknik penyimpanan Benda Cagar Budaya ditetapkan sesuai prosedur penyimpanan Cagar Budaya. 4.3 Proses penyimpanan Benda Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan Standar Penyimpanan Cagar Budaya. 4.4 Kondisi Cagar Budaya di tempat penyimpanan dianalisis secara berkala. 4.5 Pencatatan Benda Cagar Budaya dirumuskan sesuai standar pencatatan Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
 - 1.2 Penyimpanan Benda Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - 1.2.1 Unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan;
 - 1.2.2 Setiap Orang dengan melaporkan kepada unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

- 1.3 Media atau tempat penyimpanan untuk keperluan penyelamatan dapat berupa ruangan terbuka dan ruang tertutup yang diasumsikan aman.
 - 1.4 Nilai penting dan kondisi fisik Cagar Budaya perlu diidentifikasi. Khususnya Cagar Budaya yang sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi wajib disimpan di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Koneksi internet
 - 2.2.2 Aplikasi registrasi nasional
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip keterawatan koleksi
 - 4.1.2 Standar penyimpanan Cagar Budaya
 - 4.1.3 Prinsip nilai penting Koleksi

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan Benda Cagar Budaya Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan
- 3.1.5 Standar penyimpanan benda Cagar Budaya
- 3.1.6 Sistem registrasi nasional

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Identifikasi media penyimpanan benda Cagar Budaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan kritis dalam menyusun konsep penyimpanan Benda Cagar Budaya pada kegiatan penyelamatan
- 4.2 Kooperatif dalam menyusun konsep penyimpanan Benda Cagar Budaya pada kegiatan penyelamatan
- 4.3 Komunikatif dalam merancang penyimpanan Benda Cagar Budaya pada kegiatan penyelamatan
- 4.4 Teliti dalam menyusun rancangan kerja penyimpanan Benda Cagar Budaya dan melakukan asesmen kelayakan tempat penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.5 Disiplin dalam melakukan penyimpanan Benda Cagar Budaya
- 4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan Benda Cagar Budaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis nilai penting dan kondisi fisik Cagar Budaya
- 5.2 Keahlian dalam melakukan proses penyimpanan Benda Cagar Budaya sesuai dengan Standar Penyimpanan Cagar Budaya

KODE UNIT : **R.91TAP03.035.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemasangan Pelindung pada Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan pembuatan, pembangunan, penempatan, dan pemasangan pelindung pada kegiatan penyelamatan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun konsep pemasangan pelindung Cagar Budaya	1.1 Tujuan pemasangan pelindung ditetapkan berdasarkan tingkat keterancaman Cagar Budaya. 1.2 Jenis dan bentuk kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya dianalisis sesuai dengan kondisi eksisting. 1.3 konsep kebutuhan pemasangan pelindung disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 1.4 Kondisi lokasi pembangunan pelindung dianalisis berdasarkan tingkat keamanan Cagar Budaya. 1.5 Posisi dan bentuk pelindung ditentukan sesuai dengan tujuan penyelamatan Cagar Budaya.
2. Melakukan pemasangan pelindung Cagar Budaya	2.1 Peralatan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Pemasangan pelindung pada Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan konsep keamanan Cagar Budaya. 2.3 Pengawasan pemasangan pelindung dilakukan sesuai dengan konsep penyelamatan Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam mendukung pekerjaan teknis penyelamatan.
- 1.2 Pemasangan pelindung dilakukan untuk melindungi Cagar Budaya dari kerusakan atau mengurangi dampak kerusakan yang mungkin terjadi pada Cagar Budaya.
- 1.3 Bentuk pelindung dapat berupa pemasangan terpal dengan bahan khusus untuk menutupi candi dari abu vulkanik gunung merapi, pembangunan talud untuk mencegah longsor atau tembok mencegah abrasi dan bentuk yang lebih kompleks tergantung pada skala besaran dan lokasi Cagar Budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Koneksi internet
 - 2.2.2 Aplikasi registrasi nasional

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.1.2 Standar penyelamatan Cagar Budaya

4.1.3 Prinsip nilai penting koleksi

4.2 Standar

4.2.1 *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage* UNESCO

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan benda Cagar Budaya Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.3 Modul pelestarian Cagar Budaya

3.1.4 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang penyelamatan

3.1.5 Standar pembangunan pelindung benda Cagar Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan kritis dalam menyusun konsep pemasangan pelindung Cagar Budaya

4.2 Kooperatif dalam melakukan penyusunan rencana pemasangan pelindung pada kegiatan penyelamatan Cagar Budaya

4.3 Komunikatif dalam melakukan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.4 Teliti dalam melakukan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.5 Disiplin dalam melakukan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

4.6 Bertanggung jawab dalam melakukan pemasangan pelindung pada Cagar Budaya

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan tujuan pemasangan pelindung berdasarkan tingkat kerusakan dan keterancaman Cagar Budaya

5.2 Keahlian dalam menentukan posisi dan bentuk pelindung

- KODE UNIT

: R.91TAP03.036.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Asistensi Kegiatan Pra Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asistensi kegiatan pra konservasi bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan observasi terhadap bahan BSCB	1.1 Jenis bahan BSCB diidentifikasi berdasarkan hasil observasi. 1.2 Tempat kedudukan asli bahan dalam konstruksi BSCB diidentifikasi untuk kepentingan pemasangan kembali. 1.3 Fungsi bahan dalam konstruksi BSCB diidentifikasi berdasarkan referensi terkait bangunan atau struktur. 1.4 Bahan pengganti diidentifikasi sesuai jenis bahan asli BSCB.
2. Melakukan observasi kondisi fisik BSCB	2.1 Seluruh dokumen kegiatan konservasi yang pernah dilakukan, diidentifikasi untuk mengetahui riwayat penanganan dan perubahan fisik bahan pada konstruksi BSCB. 2.2 Bahan BSCB diobservasi untuk mengetahui tingkat keterawatan atau jenis kerusakan dan kerapuhan. 2.3 Jenis kerusakan BSCB diidentifikasi sesuai posisinya pada struktur BSCB. 2.4 Penyebab kerusakan diidentifikasi berdasarkan gejala yang tampak.
3. Melakukan observasi bahan konservan untuk konservasi bahan BSCB	3.1 Bahan konservan diidentifikasi sesuai dengan hasil observasi kondisi fisik. 3.2 Bahan konservan diujicoba pada sampel bahan sejenis BSCB. 3.3 Hasil uji coba diobservasi untuk mengetahui dampak negatif terhadap bahan BSCB.
4. Melakukan observasi lingkungan BSCB	4.1 Suhu udara (minimal, maximal, rata-rata), kelembaban udara, curah hujan, intensitas sinar matahari, arah dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kecepatan angin, penguapan diidentifikasi secara berkala. 4.2 Data unsur iklim diolah berdasarkan hasil identifikasi. 4.3 Hasil observasi lingkungan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.
5. Mengusulkan jenis penanganan	5.1 Jenis opsi penanganan konservasi diidentifikasi berdasarkan hasil observasi. 5.2 Peralatan, sarana, dan prasarana konservasi direkomendasikan berdasarkan jenis penanganan. 5.3 Jenis tenaga teknis dan volume pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan jenis penanganan. 5.4 Volume dan rencana pekerjaan kebutuhan bahan konservan direkomendasikan berdasarkan jenis penanganan.
6. Membuat laporan observasi konservasi	6.1 Seluruh proses observasi didokumentasikan dalam bentuk piktorial dan verbal. 6.2 Seluruh hasil observasi dirangkum ke dalam laporan. 6.3 Ringkasan laporan hasil observasi dipresentasikan kepada koordinator kegiatan konservasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan observasi BSCB pada tahap pra konservasi terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi observasi lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan.
 - 1.3 Dampak observasi konservasi pada tahap pra konservasi bahan BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya kualitas pekerjaan dan hasil konservasi.

- 1.4 Prinsip-prinsip observasi pada tahap pra konservasi:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Asisten tenaga pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi bahan BSCB ditunjuk oleh koordinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Hasil observasi bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam bentuk data, kesimpulan, dan rekomendasi mengenai lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan teknis pra konservasi antara lain identifikasi, kesimpulan, dan rekomendasi untuk pembuatan rencana teknis konservasi bahan Cagar Budaya.
- 1.8 Observasi konservasi bahan BSCB pada tahap pra konservasi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Identifikasi masalah terkait keaslian, lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan;
 - 1.8.2 Ketepatan dalam merekomendasikan pemecahan masalah teknis sebagai dasar penyusunan rencana teknis konservasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat pengukur kerusakan, kelembaban, dan temperatur
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat transportasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Referensi
- 2.2.2 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
- 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas
- 4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas
- 4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya
- 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pra konservasi BSCB

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
 - 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
 - 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
 - 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
 - 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
 - 3.1.7 Identifikasi kondisi teknis dan keterawatan BSCB
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi jenis bahan BSCB berdasarkan hasil observasi sehingga mengetahui jenis bahan sebagai referensi untuk mempertahankan keaslian bahan BSCB

- 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi penyebab kerusakan berdasarkan gejala yang tampak dan proses kerusakan sebagai dasar menentukan jenis penanganan BSCB
- 5.3 Ketelitian dalam melakukan uji coba bahan konservan pada sampel bahan BSCB untuk mencegah dampak negatif terhadap bahan BSCB

KODE UNIT : **R.91TAP03.037.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Asistensi Pelaksanaan Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asistensi pelaksanaan konservasi kuratif terhadap bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan etika, prinsip dan standar konservasi BSCB	1.1 Prinsip keaslian, pendekatan intervensi minimal dan <i>reversible</i>, mengutamakan metode tradisional dan kelestarian lingkungan diterapkan pada seluruh pekerjaan konservasi. 1.2 Prosedur Operasional Standar (POS) kerja dan pedoman teknis konservasi bahan BSCB dilaksanakan sesuai lingkup kerja dan jenis penanganan.
2. Melaksanakan sistem registrasi bahan BSCB hasil pembongkaran (<i>dismantling</i>)	2.1 Pengelompokkan bahan BSCB dilakukan berdasarkan sistem registrasi yang telah ditetapkan. 2.2 Penataan bahan BSCB di dalam bengkel kerja dilakukan sesuai sistem registrasi yang telah ditetapkan. 2.3 Pengelompokan bahan BSCB dilakukan berdasarkan jenis penanganan sesuai dengan pedoman teknis konservasi. 2.4 Pencatatan sirkulasi bahan BSCB yang masuk dan keluar bengkel kerja dilakukan sesuai dengan pedoman teknis konservasi.
2. Melaksanakan penyiapan sarana di bengkel kerja	3.1 Penyiapan sarana dan prasarana dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 3.2 Bahan dan peralatan diperiksa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 3.3 Pemasangan sarana, prasarana dan peralatan dilakukan sesuai tahapan dalam rencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan asistensi perawatan bahan BSCB	4.1 Pembersihan kering dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 4.2 Pembersihan basah dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 4.3 Asistensi pembersihan kimiawi dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 4.4 Asistensi pengeringan dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi.
5. Melakukan asistensi perbaikan dan penggantian bahan BSCB	5.1 Asistensi penyambungan (<i>bonding</i>) bahan BSCB yang patah atau pecah dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 5.2 Asistensi pengisian (<i>filling/injection</i>) pada bahan BSCB yang keropos atau berlubang dilakukan sesuai dengan pedoman teknis konservasi. 5.3 Bahan BSCB yang lapuk dan atau rapuh dikonsolidasi sesuai pedoman teknis konservasi. 5.4 Asistensi perkuatan sebagian konstruksi BSCB dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 5.5 Asistensi penggantian sebagian komponen BSCB dengan bahan baru dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi.
6. Melakukan asistensi pengawetan bahan BSCB	6.1 Asistensi penerapan zat kedap air (<i>water proofing</i>) dilakukan pada permukaan bahan/ konstruksi BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.2 Asistensi penerapan zat penolak air (<i>water repellent</i>) dilakukan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.3 Asistensi penerapan zat anti karat (<i>anti corrosion</i>) dilakukan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.4 Asistensi penerapan zat anti hama (pestisida) dilakukan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.5 Asistensi penerapan bahan pelapis (<i>coating</i>) pada permukaan bahan BSCB sesuai dengan pedoman teknis konservasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melakukan asistensi pelaksanaan pekerjaan teknis konservasi.
- 1.2 Melaksanakan asistensi konservasi kuratif bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Pelaksanaan konservasi sesuai urutan kerja;
 - 1.2.2 Pembuatan sarana dan prasarana kerja, dan pemasangan peralatan konservasi;
 - 1.2.3 Asistensi pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pengawetan bahan BSCB.
- 1.3 Dampak asistensi pelaksanaan konservasi kuratif bahan BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya tujuan menghambat proses kerusakan bahan BSCB sehingga mampu memperpanjang usia BSCB.
- 1.4 Prinsip-prinsip pelaksanaan konservasi adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Asisten tenaga pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi kuratif bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Pelaksanaan konservasi kuratif bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan penerapan sistem dan standar, pelaksanaan perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan penyelesaian akhir hasil konservasi.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam pelaksanaan konservasi antara lain pembuatan sarana dan prasarana, pemasangan peralatan, serta perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan *finishing*.

1.8 Pelaksanaan asistensi pelaksanaan konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:

1.8.1 Ketepatan penggunaan metode dan teknik konservasi sesuai kebutuhan;

1.8.2 Ketepatan penggunaan bahan konservan yang ramah lingkungan;

1.8.3 Hasil konservasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pendokumentasian

2.1.2 Alat perawatan, perbaikan, dan pengawetan

2.1.3 Alat pelindung kesehatan pelaksana

2.1.4 Alat transportasi peralatan dan bahan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Perangkat lunak

2.2.3 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konservasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya
- 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pemugaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pengelompokan bahan BSCB berdasarkan jenis penanganannya sesuai dengan pedoman teknis konservasi

- KODE UNIT

: R.91TAP03.038.1
- JUDUL UNIT

: Melakukan Asistensi Pelaksanaan Konservasi Preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asistensi konservasi preventif terhadap bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan observasi terhadap faktor penyebab kerusakan bahan BSCB	1.1 Asistensi pemantauan lingkungan di sekitar BSCB dilakukan secara berkala untuk mengetahui unsur-unsur cuaca, kualitas udara, tanah, air dan sistem drainase. 1.2 Asistensi pemantauan terhadap dampak pemanfaatan dan pengelolaan BSCB dilakukan sesuai standar pemanfaatan dan pengelolaan BSCB. 1.3 Pemetaan pola kerusakan/pelapukan bahan BSCB dilakukan untuk menghimpun data terkait perubahan fisik bahan BSCB dan lingkungan. 1.4 Konstruksi BSCB dimonitor secara berkala untuk mengetahui perkembangan kerentanan dan kekuatannya.
2. Mengantisipasi risiko terjadinya kerusakan bahan BSCB	2.1 Asistensi pengawasan terhadap pengaruh sistem drainase, bangunan pelindung dan vegetasi bagi keawetan bahan BSCB dilakukan sesuai dengan pedoman konservasi. 2.2 Pembersihan berkala dilakukan untuk mencegah berkembangnya agen perusak bahan BSCB. 2.3 SOP dan pedoman teknis dilaksanakan sesuai jenis pekerjaan.
3. Memantau perubahan bahan dalam konstruksi BSCB	3.1 Seluruh dokumen kegiatan konservasi, diidentifikasi untuk mengetahui riwayat penanganan dan perubahan bahan pada konstruksi BSCB

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Instrumen pemantauan tingkat keterawatan BSCB diterapkan sesuai dengan jenis BSCB. 3.3 Asistensi pelaksanaan pemantauan berkala dilakukan untuk mengetahui setiap perubahan pada bahan dan struktur BSCB. 3.4 Laporan pemantauan harian, mingguan, atau bulanan-dibuat secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan konservasi preventif bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian metode dan teknik konservasi.

Lingkup pekerjaan meliputi:

 - 1.2.1 Melakukan asistensi pemantauan lingkungan di sekitar BSCB dilakukan secara berkala untuk mengetahui unsur – unsur cuaca, kualitas udara, tanah, air dan sistem drainase;
 - 1.2.2 Observasi terhadap faktor penyebab dan proses kerusakan bahan BSCB;
 - 1.2.3 Melakukan asistensi pemantauan secara berkala terhadap keterawatan dan keterpeliharaan BSCB;
 - 1.2.4 Memeriksa dan mengidentifikasi seluruh dokumen konservasi BSCB untuk mengetahui riwayat penanganan BSCB.
 - 1.3 Dampak asistensi pelaksanaan konservasi preventif bahan BSCB adalah dampak positif berupa teridentifikasi dan terjaganya keterawatan dan keterpeliharaan BSCB secara berkelanjutan.
 - 1.4 Prinsip-prinsip asistensi pelaksanaan konservasi preventif adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;

- 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
 - 1.5 Asisten tenaga pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi preventif bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.
 - 1.6 Asistensi pelaksanaan konservasi preventif bahan BSCB dilakukan dalam kegiatan pemantauan lingkungan, pemanfaatan, pengelolaan BSCB.
 - 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam asistensi pelaksanaan konservasi antara lain pemantauan keterawatan, peningkatan kapasitas tenaga konservasi, dan pengembangan peralatan konservasi preventif.
 - 1.8 Asistensi pelaksanaan pekerjaan konservasi preventif bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penggunaan metode dan Teknik konservasi sesuai kebutuhan;
 - 1.8.2 Hasil konservasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendokumentasian
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi
 - 2.2.2 Perangkat lunak
 - 2.2.3 Gambar teknis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.3 Modul Pemugaran Cagar Budaya

4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi

3.1.6 Rancangan teknis konservasi

3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan asistensi pemantauan lingkungan di sekitar BSCB secara berkala untuk mengetahui unsur-unsur cuaca, kualitas udara, tanah, air dan sistem drainase agar data dapat dianalisis proses dan penyebab yang mempengaruhi kondisi fisik bahan BSCB

- KODE UNIT

: R.91TAP03.039.1
- JUDUL UNIT

: Menyiapkan Bahan Laporan Teknis Seluruh Kegiatan Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan laporan teknis seluruh kegiatan konservasi bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan harian dan mingguan	1.1 Seluruh catatan yang telah dibuat setiap hari dikompilasi berdasarkan jenis pekerjaan konservasi. 1.2 Hasil kompilasi catatan pekerjaan disajikan dalam bentuk laporan. 1.3 Kumpulan laporan diinventarisasi sesuai urutan waktu pelaksanaannya.
2. Mengumpulkan seluruh dokumen teknis konservasi	2.1 Seluruh dokumen teknis (gambar, foto, video) dikompilasi berdasarkan jenisnya. 2.2 Dokumen diklasifikasi sesuai jenis pekerjaan. 2.3 Seluruh dokumen terkait kegiatan konservasi bahan BSCB diinventarisasi sesuai urutan waktu pembuatannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Asisten Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.

1.2 Menyiapkan bahan laporan kegiatan konservasi bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian prinsip, prosedur, standar, dan metode dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:

1.2.1 Membuat laporan harian dan mingguan;

1.2.2 Mengkompilasi seluruh laporan harian dan mingguan dan dokumen lainnya;

1.2.3 Mencatat seluruh laporan dan dokumen.

- 1.3 Dampak penyiapan bahan laporan seluruh kegiatan konservasi bahan BSCB adalah dampak positif berupa terkelolanya seluruh data dan informasi serta tersedianya referensi bagi pelaksanaan kegiatan konservasi bahan BSCB berikutnya.
- 1.4 Prinsip-prinsip pelaporan pelaksanaan konservasi adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Asisten tenaga pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi bahan BSCB ditunjuk oleh koordinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan konservasi bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan kompilasi dan klasifikasi laporan harian dan mingguan kegiatan konservasi.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam evaluasi pelaksanaan konservasi antara lain membuat laporan harian dan mingguan, melakukan kompilasi dan klasifikasi laporan dan dokumen lainnya, dan mencatat seluruh laporan dan dokumen.
- 1.8 Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penulisan prinsip, metode dan teknik konservasi sesuai urutan kerja konservasi;
 - 1.8.2 Ketepatan penggunaan data dan informasi sebagai bahan penulisan laporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendokumentasian
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perangkat lunak

2.2.2 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya

4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
 - 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
 - 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
 - 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
 - 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
 - 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengkompilasi seluruh catatan yang telah dibuat setiap hari berdasarkan jenis pekerjaan konservasi agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.040.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan kegiatan Pra Konservasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pra konservasi bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kajian otentisitas bahan BSCB	1.1 Periode pembangunan/sejarah BSCB diidentifikasi berdasarkan referensi sejarah. 1.2 Sejarah/riwayat konservasi dan pemugaran BSCB diidentifikasi untuk mengetahui tindakan dan perubahan penggunaan bahan yang pernah dilakukan. 1.3 Fungsi bahan dalam konstruksi BSCB dianalisis berdasarkan referensi terkait bangunan atau struktur. 1.4 Tempat kedudukan asli bahan dalam konstruksi BSCB dianalisis untuk kepentingan pengembalian/pemasangan kembali.
2. Melakukan kajian lingkungan BSCB	2.1 Data unsur-unsur iklim, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna di lingkungan BSCB dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Data unsur-unsur iklim, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna diklasifikasi berdasarkan kebutuhan analisis. 2.3 Hasil klasifikasi dianalisis untuk mengetahui kondisi iklim, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna. 2.4 Kondisi, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna disimpulkan sesuai hasil analisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan kajian bahan BSCB	3.1 Referensi terkait bahan BSCB dikumpulkan sesuai dengan data yang diperlukan. 3.2 Peralatan laboratorium digunakan berdasarkan kebutuhan analisis. 3.3 Bahan BSCB dianalisis untuk mengetahui jenis, teknologi pembuatan, dan/atau kualitasnya. 3.4 Jenis, teknologi pembuatan, dan/atau kualitas bahan BSCB disimpulkan berdasarkan hasil analisis. 3.5 Hasil analisis bahan pengganti diperbandingkan dengan bahan asli yang akan diganti. 3.6 Bahan pengganti ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbandingan.
4. Menganalisis atau mengkaji kondisi fisik BSCB	4.1 Gejala kerusakan dan pelapukan bahan BSCB diidentifikasi untuk mengetahui tingkat keterawatan. 4.2 Gejala kerusakan dan pelapukan bahan BSCB dianalisis untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan pelapukan. 4.3 Penyebab kerusakan dan pelapukan disimpulkan berdasarkan hasil analisis proses kerusakan dan pelapukan. 4.4 Tingkat keterawatan ditetapkan untuk menentukan jenis dan tingkat penanganan.
5. Melakukan kajian bahan konservan bahan BSCB	5.1 Bahan konservan yang akan digunakan dianalisis berdasarkan hasil uji laboratorium. 5.2 Bahan konservan diuji coba pada sampel bahan BSCB. 5.3 Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui efektivitas dan dampak negatif terhadap bahan BSCB. 5.4 Bahan konservan direkomendasikan untuk penanganan konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Membuat laporan kajian konservasi	6.1 Kondisi lingkungan, bahan, dan fisik BSCB dirumuskan berdasarkan hasil kajian.
	6.2 Jenis penanganan konservasi direkomendasikan berdasarkan hasil kajian.
	6.3 Metode penanganan konservasi direkomendasikan berdasarkan hasil kajian.
	6.4 Peralatan, sarana, dan prasarana konservasi direkomendasikan berdasarkan jenis penanganan.
	6.5 Seluruh hasil kajian dirangkum ke dalam laporan.
	6.6 Hasil kajian dipresentasikan kepada seluruh pelaksana kegiatan konservasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan kajian BSCB pada tahap pra konservasi terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi kajian keaslian, lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan.
 - 1.3 Dampak kajian konservasi pada tahap pra konservasi bahan BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya kualitas pekerjaan dan hasil konservasi.
 - 1.4 Prinsip-prinsip kajian pada tahap konservasi:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi baik secara universal dan nasional.
 - 1.5 Tenaga ahli pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.

- 1.6 Hasil kajian konservasi bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam bentuk data, analisis data, kesimpulan, dan rekomendasi mengenai keaslian, lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan teknis pra konservasi antara lain identifikasi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi untuk pembuatan rencana teknis konservasi bahan Cagar Budaya.
- 1.8 Kajian konservasi bahan BSCB pada tahap pra konservasi dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Perumusan dan pemecahan masalah terkait keaslian, lingkungan, bahan, kondisi fisik, dan penggunaan bahan konservan;
 - 1.8.2 Ketepatan dalam merekomendasikan pemecahan masalah sebagai dasar penyusunan rencana teknis konservasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat pengukur kerusakan, kelembaban, dan temperatur
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat transportasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Referensi
- 2.2.2 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya

4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya

- 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Banggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis bahan BSCB untuk mengetahui jenis teknologi pembuatan, dan/atau kekuatannya dan kerentanannya sebagai referensi untuk mempertahankan keaslian bahan BSCB
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis penyebab dan proses kerusakan sebagai dasar menentukan jenis dan tingkat kesulitan penanganan BSCB

KODE UNIT : **R.91TAP03.041.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Rencana Teknis Konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rencana teknis konservasi BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat sistem registrasi bahan BSCB yang akan dibongkar (<i>dismantling</i>)	1.1 Kodifikasi dibuat berdasarkan jenis, bagian, dan posisi bahan dalam konstruksi BSCB. 1.2 Teknik pengelompokkan bahan BSCB dibuat sesuai nomor, jenis, bagian dan posisinya dalam konstruksi BSCB. 1.3 Penataan bahan BSCB di dalam bengkel kerja ditetapkan berdasarkan nomor registrasi kerja konservasi.
2. Membuat sistem kerja konservasi bahan BSCB secara <i>insitu</i>	2.1 Bahan BSCB yang akan dikonservasi diidentifikasi posisi/kedudukannya pada BSCB. 2.2 Urutan kerja konservasi <i>insitu</i> ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan dan pelapukan bahan pada BSCB. 2.3 Prioritas penanganan ditetapkan berdasarkan analisis kondisi fisik bahan dan lingkungan BSCB.
3. Membuat sistem penanganan konservasi bahan BSCB	3.1 Urutan kerja konservasi bahan BSCB di bengkel kerja ditetapkan sesuai tingkat kerusakan dan pelapukan bahan. 3.2 Lokasi pekerjaan penanganan konservasi dirancang dan ditetapkan sesuai urutan kerja. 3.3 Rencana pengelolaan bahan dan peralatan konservasi ditetapkan sesuai standar pengelolaannya. 3.4 Rencana pengelolaan limbah bahan konservasi untuk kegiatan konservasi dibuat sesuai dengan standar pengelolaan limbah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menetapkan standar kegiatan konservasi BSCB	4.1 Standar kompetensi tenaga untuk pelaksana konservasi ditetapkan sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitan penanganan. 4.2 Standar peralatan konservasi ditetapkan berdasarkan jenis penanganan dan urutan kerja konservasi. 4.3 Standar sarana dan prasarana ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kehandalan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4.4 Standar penggunaan bahan konservan ditetapkan berdasarkan prinsip pelestarian Cagar Budaya serta kesehatan dan keselamatan kerja. 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) kerja konservasi bahan BSCB ditetapkan sesuai lingkup kerja.
5. Membuat rencana jejaring kerja (<i>network planning</i>) kegiatan konservasi BSCB	5.1 Pembagian kerja konservasi ditetapkan sesuai dengan lingkup kerja konservasi bahan BSCB. 5.2 Jadwal kerja dibuat sesuai pembagian dan urutan kerja serta jenis dan tingkat kesulitan penanganan konservasi. 5.3 Koordinasi kerja antarbagian dalam kegiatan konservasi ditetapkan sesuai dengan urutan dan pembagian kerja konservasi. 5.4 Visualisasi seluruh rencana teknis dibuat dalam bentuk berbagai media.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Penyelamatan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan pembuatan rencana teknis konservasi bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Penetapan sistem registrasi, urutan kerja, penanganan konservasi;

- 1.2.2 Penetapan standar kompetensi, peralatan, sarana dan prasarana konservasi;
- 1.2.3 Pembuatan jejaring kerja dan jadwal kerja kegiatan konservasi.
- 1.3 Dampak pembuatan rencana teknis konservasi bahan BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja konservasi, kualitas pekerjaan, dan hasil konservasi.
- 1.4 Prinsip-prinsip pembuatan rencana teknis konservasi adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Tenaga bidang konservasi bahan BSCB ditunjuk oleh koordinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Rencana teknis konservasi bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam bentuk data, bagan alur jejaring kerja, jadwal dan durasi waktu pekerjaan, gambar dan data visual lainnya.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam pembuatan rencana teknis konservasi antara lain identifikasi, analisis, penetapan sistem dan standar, dan jejaring dan jadwal kerja yang seluruhnya digunakan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan konservasi.
- 1.8 Rencana teknis konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penggunaan sistem, standar, metode dan teknik konservasi sesuai kebutuhan;
 - 1.8.2 Ketepatan dalam integrasi dan sinkronisasi jenis pekerjaan dalam urutan dan jadwal kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat transportasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Perangkat lunak
 - 2.2.3 Gambar teknis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
 - 3.5 *Charter* Internasional tentang pelestarian Cagar Budaya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas
 - 4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas
 - 4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya
 - 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Komunikatif
- 4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan analisis kondisi fisik dan fungsi bahan dan lingkungan BSCB terkait efisiensi tenaga dan waktu pelaksanaan

5.2 Ketelitian dan kejelasan dalam menetapkan urutan kerja konservasi sebagai dasar pembagian kerja konservasi

KODE UNIT : **R.91TAP03.042.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Konservasi Kuratif Bahan Bangunan atau Struktur Cagar Budaya (BSCB)**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan konservasi kuratif terhadap bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan etika, prinsip dan standar konservasi BSCB	1.1 Prinsip otentisitas, pendekatan intervensi minimal dan <i>reversible</i>, mengutamakan teknologi tradisional dan kelestarian lingkungan disosialisasikan kepada seluruh pelaksana konservasi. 1.2 Prosedur Operasional Standar (POS) kerja dan pedoman teknis konservasi bahan BSCB disosialisasikan sesuai lingkup kerja dan jenis penanganan. 1.3 Standar peralatan, sarana dan prasarana konservasi, penggunaan bahan konservan, diterapkan pada pelaksanaan konservasi bahan BSCB. 1.4 Prosedur Operasional Standar (POS) kerja dan pedoman teknis konservasi bahan BSCB diterapkan pada pelaksanaan teknis konservasi.
2. Menerapkan sistem registrasi bahan BSCB pada pembongkaran (<i>dismantling</i>)	2.1 Sistem registrasi bahan BSCB pada pembongkaran (<i>dismantling</i>) ditetapkan berdasarkan rencana teknis. 2.2 Pemberian nomor kode bahan BSCB dilakukan berdasarkan sistem registrasi yang telah ditetapkan. 2.3 Teknik pengelompokkan bahan BSCB dilakukan berdasarkan sistem registrasi yang telah ditetapkan. 2.4 Penataan bahan BSCB di dalam bengkel kerja dilakukan sesuai sistem registrasi yang telah ditetapkan. 2.5 Prosedur pencatatan sirkulasi bahan BSCB yang masuk dan keluar bengkel kerja ditetapkan sesuai dengan pedoman teknis konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengawasi pembuatan sarana dan prasarana di bengkel kerja	3.1 Rancangan pembuatan sarana dan prasarana ditelaah sesuai dengan kondisi area kerja. 3.2 Rancangan pembuatan sarana dan prasarana ditetapkan sesuai hasil telaah. 3.3 Daftar bahan dan peralatan dievaluasi berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan. 3.4 Pemasangan sarana dan prasarana dimonitor sesuai tahapan dalam rencana.
4. Melakukan pembersihan bahan BSCB	4.1 Agensia pelapuk yang menempel pada permukaan BSCB dengan cara dibersihkan secara mekanis kering, sesuai pedoman teknis konservasi. 4.2 Agensia pelapuk yang menempel pada permukaan BSCB dengan cara dibersihkan secara mekanis menggunakan bantuan air sesuai pedoman teknis konservasi. 4.3 Agensia pelapuk yang menempel pada permukaan BSCB dibersihkan dengan cara dioles bahan kimia sesuai pedoman teknis konservasi.
5. Melakukan perbaikan dan penggantian bahan BSCB	5.1 Penyambungan (<i>bonding</i>) bahan BSCB yang patah atau pecah dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 5.2 Pengisian (<i>filling/injection</i>) pada bahan BSCB yang keropos atau berlubang dilakukan sesuai dengan pedoman teknis konservasi. 5.3 Perkuatan konstruksi sebagian struktur BSCB dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi. 5.4 Penggantian dengan bahan baru sebagian komponen BSCB dilakukan sesuai pedoman teknis konservasi.
6. Melakukan pengawetan bahan BSCB	6.1 Penggunaan zat kedap air (<i>water proofing</i>) diterapkan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.2 Penggunaan zat penolak air (<i>water repellent</i>) diterapkan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.3 Penggunaan zat anti karat (<i>anti corrosion</i>) diterapkan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.4 Penggunaan zat anti hama (pestisida) diterapkan pada permukaan bahan BSCB sesuai pedoman teknis konservasi. 6.5 Penggunaan bahan pelapis (<i>coating</i>) diterapkan pada permukaan bahan BSCB sesuai dengan pedoman teknis konservasi.
7. Melakukan penyelesaian akhir dalam konservasi bahan BSCB	7.1 Jejak/sisa pengerjaan konservasi pada bahan BSCB dianalisis untuk kepentingan kamuflase sesuai pedoman teknis konservasi. 7.2 Limbah bahan konservan direkayasa sesuai dengan standar pengelolaan limbah. 7.3 Warna, tekstur, dan teknologi pembuatan bahan BSCB dianalisis untuk kepentingan mempertahankan keaslian penampilan (<i>appearance</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan konservasi remedial bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Penetapan sistem registrasi, urutan kerja, penanganan konservasi;
 - 1.2.2 Pengawasan pembuatan sarana dan prasarana kerja, dan pemasangan peralatan konservasi;
 - 1.2.3 Pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pengawetan bahan BSCB, serta penyelesaian akhir hasil konservasi.

- 1.3 Dampak pelaksanaan konservasi remedial bahan BSCB adalah dampak positif berupa tercapainya tujuan menghambat proses kerusakan bahan BSCB sehingga mampu memperpanjang usia BSCB.
- 1.4 Prinsip-prinsip pelaksanaan konservasi adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Tenaga ahli pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi remedial bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Pelaksanaan konservasi remedial bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan penerapan sistem dan standar, pelaksanaan perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan penyelesaian akhir hasil konservasi.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam pelaksanaan konservasi antara lain pembuatan sarana dan prasarana, pemasangan peralatan, serta perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan *finishing*.
- 1.8 Pelaksanaan pekerjaan konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penggunaan metode dan teknik konservasi sesuai kebutuhan;
 - 1.8.2 Ketepatan penggunaan bahan konservan yang ramah lingkungan;
 - 1.8.3 Hasil konservasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendokumentasian
- 2.1.2 Alat perawatan, perbaikan, dan pengawetan
- 2.1.3 Alat pelindung kesehatan pelaksana
- 2.1.4 Alat transportasi peralatan dan bahan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Perangkat lunak
 - 2.2.3 Gambar teknis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
 - 3.5 *Charter* Internasional tentang pelestarian Cagar Budaya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas
 - 4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas
 - 4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
 - 4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya
 - 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait Pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menerapkan sistem registrasi bahan BSCB hasil *dismantling* sebagai dasar pengembalian/pemasangan kembali bahan BSCB yang dipindahkan dari tempat aslinya

- KODE UNIT** : **R.91TAP03.043.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Kegiatan dan Hasil Konsevasi Kuratif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi kegiatan dan hasil konservasi kuratif terhadap bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi masalah pelaksanaan dan hasil konservasi bahan BSCB	1.1 Kompetensi tenaga pelaksana konservasi dengan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi efektifitasnya. 1.2 Penggunaan teknik konservasi diidentifikasi efisiensi dan efektifitasnya. 1.3 Metode kerja konservasi diidentifikasi efektivitas dan efesiensinya. 1.4 Urutan kerja konservasi diidentifikasi efektivitas dan efesiensinya. 1.5 Jejaring kerja (<i>network planning</i>) dan jadwal diidentifikasi efisiensi dan efektifitasnya. 1.6 Penggunaan peralatan, sarana, dan prasarana pelaksanaan konservasi diidentifikasi efektifitasnya. 1.7 Penggunaan bahan konservan diidentifikasi efektifitasnya.
2. Melakukan analisis masalah pelaksanaan konservasi bahan BSCB	2.1 Kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konservasi dengan pelaksanaan pekerjaan konservasi dianalisis berdasarkan kualitas hasil konservasi. 2.2 Kesesuaian penggunaan teknik konservasi dianalisis efisiensi dan efektifitasnya berdasarkan kualitas hasil konservasi. 2.3 Kesesuaian urutan kerja konservasi dengan rencana kerja dianalisis berdasarkan hasil konservasi. 2.4 Kesesuaian jejaring kerja dan jadwal dianalisis efisiensi dan efektifitasnya berdasarkan kualitas hasil konservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Penggunaan bahan konservan dianalisis berdasarkan kualitas hasil konservasi.
3. Melakukan perumusan masalah pelaksanaan konservasi bahan BSCB	3.1 Permasalahan kompetensi, teknik konservasi, dan jejaring kerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis. 3.2 Pemecahan masalah pelaksanaan konservasi dirumuskan sesuai jenis masalah yang dianalisis. 3.3 Solusi pemecahan masalah direkomendasikan kepada perencana dan pelaksana konservasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
- 1.2 Melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi remedial bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian kode etik, prinsip, metode, dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Identifikasi efektifitas kompetensi tenaga kerja, penggunaan peralatan, sarana dan prasarana pelaksanaan konservasi remedial;
 - 1.2.2 Kesesuaian kompetensi tenaga dengan kualitas hasil konservasi remedial;
 - 1.2.3 Kesesuaian rencana teknis dan pelaksanaan konservasi remedial.
- 1.3 Dampak evaluasi pelaksanaan konservasi remedial bahan BSCB adalah dampak positif berupa teridentifikasi dan terpecahkannya permasalahan teknis pelaksanaan konservasi.
- 1.4 Prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan konservasi adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;

- 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Tenaga ahli pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi bahan BSCB ditunjuk oleh koordinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Evaluasi pelaksanaan konservasi kuratif bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan penilaian ketepatan penerapan sistem dan standar, kesesuaian rencana teknis dengan pelaksanaan perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan penyelesaian akhir hasil konservasi.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam evaluasi pelaksanaan konservasi antara lain penilaian efektifitas penggunaan sarana dan prasarana, pemasangan peralatan, serta perawatan, perbaikan, penggantian, pengawetan, dan *finishing* pada hasil konservasi.
- 1.8 Pelaksanaan pekerjaan konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penggunaan metode dan teknik konservasi sesuai kebutuhan;
 - 1.8.2 Ketepatan penggunaan bahan konservasi yang ramah lingkungan sesuai hasil kajian;
 - 1.8.3 Hasil konservasi sesuai rencana teknis yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendokumentasian
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi
 - 2.2.2 Perangkat lunak
 - 2.2.3 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 3.5 *Charter* Internasional tentang pelestarian Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas
- 4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas
- 4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya
- 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait Pelestarian Cagar Budaya

3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya

3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi

3.1.6 Rancangan teknis konservasi

3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama dalam tim

3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan keakuratan dalam mengidentifikasi masalah kesesuaian kompetensi, penggunaan teknik konservasi, dan jejaring kerja dengan pelaksanaan konservasi, sebagai bahan acuan perencanaan konservasi bahan BSCB berikutnya

KODE UNIT : **R.91TAP03.044.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Konservasi Preventif Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan konservasi preventif terhadap bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis faktor penyebab kerusakan dan pelapukan bahan BSCB	1.1 Lingkungan BSCB dianalisis secara berkala untuk memahami unsur-unsur iklim, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna. 1.2 Dampak pemanfaatan dan pengelolaan BSCB dianalisis sesuai standar pemanfaatan dan pengelolaan BSCB. 1.3 Perubahan fisik dan lingkungan didokumentasikan secara berkala untuk mengetahui perubahannya. 1.4 Perubahan kerentanan BSCB dianalisis secara berkala. 1.5 Risiko-risiko bencana yang akan berpengaruh pada bahan dan konstruksi BSCB dikaji berdasarkan Indeks Risiko Bencana yang berlaku.
2. Mengantisipasi risiko terjadinya kerusakan bahan BSCB	2.1 Lingkungan yang berpengaruh terhadap bahan BSCB dikendalikan sesuai dengan pedoman konservasi. 2.2 Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan perawatan berkala BSCB. 2.3 SOP dan pedoman teknis dikaji ulang sesuai dengan perubahan kebijakan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. 2.4 Pelatihan secara berkala dilakukan kepada tenaga pelaksana pemeliharaan BSCB. 2.5 Pemantauan BSCB dilakukan sesuai dengan pedoman teknis konservasi preventif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memantau bahan dan konstruksi BSCB	3.1 Dokumentasi seluruh kegiatan konservasi dianalisis untuk mengetahui perubahan-perubahan konstruksi BSCB. 3.2 Instrumen pemantauan keterawatan BSCB ditetapkan sesuai dengan jenis BSCB.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.
 - 1.2 Melaksanakan konservasi preventif bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian metode dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:
 - 1.2.1 Analisis faktor penyebab dan proses kerusakan bahan BSCB;
 - 1.2.2 Mengantisipasi tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan bahan BSCB;
 - 1.2.3 Melakukan pemantauan secara berkala terhadap keterawatan dan keterpeliharaan BSCB.
 - 1.3 Dampak pelaksanaan konservasi preventif bahan BSCB adalah dampak positif berupa teridentifikasi dan terjaganya keterawatan dan keterpeliharaan BSCB secara berkelanjutan.
 - 1.4 Prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan konservasi preventif adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
 - 1.5 Tenaga ahli pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi preventif bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.

- 1.6 Pelaksanaan konservasi preventif bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan pemantauan lingkungan, pemanfaatan, dan pengelolaan BSCB.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam evaluasi pelaksanaan konservasi antara lain pemantauan keterwatan, peningkatan kapasitas tenaga konservasi, dan pengembangan peralatan konservasi preventif.
- 1.8 Pelaksanaan pekerjaan konservasi preventif bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penggunaan metode dan teknik konservasi sesuai kebutuhan;
 - 1.8.2 Hasil konservasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendokumentasian
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi
 - 2.2.2 Perangkat lunak
 - 2.2.3 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 3.5 *Charter* Internasional tentang pelestarian Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.3 Modul pemugaran Cagar Budaya

4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis Cagar Budaya

3.1.2 Peraturan perundangan terkait Pelestarian Cagar Budaya

- 3.1.3 Pedoman Pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
 - 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis lingkungan BSCB secara berkala untuk memahami unsur-unsur iklim, kualitas udara, kualitas air, kondisi tanah, sistem drainase, serta flora dan fauna sehingga memahami dampak lingkungan terhadap kondisi fisik bahan BSCB

- KODE UNIT

: R.91TAP03.045.1
- JUDUL UNIT

: Membuat Laporan Teknis Seluruh Kegiatan Konservasi Bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (BSCB)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan teknis seluruh kegiatan konservasi bahan BSCB.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan laporan teknis konservasi	1.1 Seluruh laporan harian, mingguan, atau bulanan di-review berdasarkan jadwal pelaksanaannya. 1.2 Laporan hasil <i>review</i> diklasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan konservasi. 1.3 Hasil klasifikasi diringkas (<i>summarized</i>) sesuai urutan waktu pengerjaannya.
2. Merangkum seluruh substansi laporan teknis konservasi	2.1 Latar, tujuan, dan lingkup pekerjaan yang dilaporkan ditetapkan sesuai kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan. 2.2 Sistematika penulisan laporan kegiatan teknis konservasi bahan BSCB ditetapkan sesuai lingkup laporan. 2.3 Substansi laporan disusun sesuai sistematika laporan. 2.4 Seluruh dokumen terkait kegiatan konservasi bahan BSCB diarsipkan ke dalam <i>database</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tenaga Ahli Pemeliharaan Cagar Budaya dalam melaksanakan pekerjaan teknis konservasi.

1.2 Membuat laporan seluruh kegiatan konservasi bahan BSCB terkait dengan pemahaman dan pengimplementasian prinsip, prosedur, standar, dan metode dan teknik konservasi. Lingkup pekerjaan meliputi:

- 1.2.1 Mengkompilasi seluruh catatan harian dan laporan teknis konservasi;
 - 1.2.2 Meringkas dan merangkum seluruh catatan harian dan laporan BSCB;
 - 1.2.3 Menetapkan lingkup laporan dan menyusun sistematika laporan akhir kegiatan konservasi;
 - 1.2.4 Mengarsipkan seluruh dokumen kedalam *database*.
- 1.3 Dampak pembuatan laporan seluruh kegiatan konservasi bahan BSCB adalah dampak positif berupa terkelolanya seluruh data dan informasi serta tersedianya referensi bagi pelaksanaan kegiatan konservasi bahan BSCB berikutnya.
- 1.4 Prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan konservasi preventif adalah:
 - 1.4.1 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.4.2 Tidak bertentangan dengan kode etik pelestarian Cagar Budaya;
 - 1.4.3 Tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya baik secara universal dan nasional.
- 1.5 Tenaga ahli pemeliharaan Cagar Budaya bidang konservasi preventif bahan BSCB ditunjuk oleh koodinator pelestarian bidang konservasi.
- 1.6 Pembuatan laporan akhir kegiatan konservasi bahan BSCB dipahami dan dijabarkan dalam kegiatan analisis catatan dan laporan berkala kegiatan konservasi serta meringkas dan merangkum hasil analisis menjadi laporan akhir.
- 1.7 Jenis-jenis pekerjaan dalam evaluasi pelaksanaan konservasi antara lain menetapkan lingkup laporan dan menyusun sistematika laporan.
- 1.8 Pembuatan laporan akhir kegiatan konservasi bahan BSCB dinilai efektif hasilnya berdasarkan:
 - 1.8.1 Ketepatan penulisan prinsip, metode dan teknik konservasi sesuai urutan kerja konservasi;
 - 1.8.2 Ketepatan penggunaan data dan informasi sebagai bahan penulisan laporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pendokumentasian

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perangkat lunak

2.2.2 Gambar teknis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

3.5 *Charter* Internasional tentang pelestarian Cagar Budaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Prinsip pemugaran tentang otentisitas

4.1.2 Prinsip pemugaran tentang integritas

4.1.3 Prinsip konsevasi tentang intervensi minimal dan *reversible*

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.2 Pedoman teknis konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

4.2.3 Modul Pemugaran Cagar Budaya

4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Cagar Budaya
- 3.1.2 Peraturan perundangan terkait pelestarian Cagar Budaya
- 3.1.3 Pedoman pemugaran Cagar Budaya
- 3.1.4 Pedoman konservasi bahan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
- 3.1.5 Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya bidang konservasi
- 3.1.6 Rancangan teknis konservasi
- 3.1.7 Identifikasi dan analisis kondisi teknis dan keterawatan BSCB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Bekerjasama dalam tim
- 3.2.3 Penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan teknis pemugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

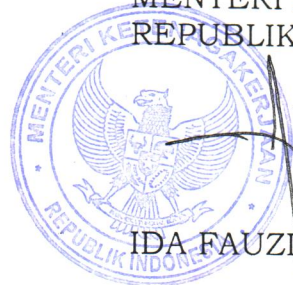
5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan *review* seluruh laporan harian, mingguan, atau bulanan berdasarkan jadwal pelaksanaannya sebagai bahan analisis untuk penulisan laporan pertanggungjawaban kegiatan konservasi bahan BSCB

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH